



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara gugatan pembatalan hibah antara:

1. **Penggugat I**, umur 69 (Lahir 28 Juli 1949), agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kabupaten Deli Serdang;
2. **Penggugat II**, umur 42 tahun (Lahir 10 Juni 1976), agama Islam, Pekerjaan anggota Kepolisian RI, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl.Sudirman No.18 Kel.Lubuk Pakam Pekan Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang;

Dalam hal ini bertindak Selaku Pengurus **YAYASAN KELUARGA WAKAF DARWISJAH**, Berkedudukan di Jalan Belibis I No. 15, Desa/Kelurahan Kenangan, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, didirikan Pertama kali sebagaimana Akta No. 49 Oleh Notaris Hasan Gelar Soetan Pane Paroehoem, Notaris di Medan pada tanggal 20 Mei 1952 dahulu bernama **Stichting "Wakaf Darwisjah"**, kemudian sebagaimana perubahan sesuai dengan Akta No. 24 tanggal 07 Februari 2014 yang dibuat oleh Notaris Muhammad Indra, SH,SpN, dan selanjutnya telah disahkan sebagai YAYASAN sesuai dengan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-1254.AH.01.04 Tahun 2014 tanggal 10 Maret 2014 dan sebagaimana telah diubah terakhir kali sesuai Akta Notaris No.12 tanggal 31 Oktober 2017 yang dibuat oleh Notaris Rosniaty Siregar,SH sesuai Daftar Yayasan Nomor : AHU-0020400.AH.01.12.Tahun 2017 Tanggal 03 Nopember 2017;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya:

Ahmad Arpani, SH., dan Rohdalahi Subhi Purba, SH.,MH

Para Advokat/ Konsultan Hukum pada **Kantor Hukum Ahmad Arpani,SH & Rekan**, berkantor Tetap di Jalan Pantai Labu Simpang Jalan Sadar Timur Dusun III No.119

Halaman 1 dari 87 Putusan Nomor : 1643/Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Emplasemen Kualanamu Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang – Sumatera Utara, HP: 085311791001 yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2018, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

- 1. Tergugat I**, umur 76 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Jabatan Ketua Nazir Tanah Wakaf alm.T.Darwisjah, Lubuk Pakam, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
- 2. Pemerintah Republik Indonesia** Cq Kepala Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Cq Kepala Desa Kota Galuh, berkedudukan di Desa Kota Galuh Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
- 3. Pemerintah Republik Indonesia** Cq Kementerian Agama Republik Indonesia, Cq Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sumatera Utara, Cq Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serdang Bedagai Cq Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbaungan, berkedudukan di Perbaungan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;
- 4. Badan Wakaf Indonesia (BWI)** Cq. Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakil Provinsi Sumatera utara Cq. Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Kabupaten Serdang Bedagai beralamat di Jalan Negara No.100 Firdaus Kecamatan Sei Rampah 20995 , selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk, tanggal 01 Agustus 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca surat Penetapan Ketua Majelis tanggal 06 Agustus 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah memeriksa dan mempelajari gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 87 halaman, **Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2018/PA.Lpk.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar keterangan Penggugat/kuasa dan Tergugat/kuasa di persidangan;
- Telah mempelajari jawaban, replik dan duplik

DUDUKPERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 24 Juli 2018, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan register Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk tanggal 01 Agustus 2018 mengajukan gugatan Pembatalan Akta Pengganti Ikrar Wakaf Nomor 05/W3/XI/2006 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbaungan tanggal 9 Nopember 2006 dengan mengemukakan dalil-dalil/posita dan petitumnya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah badan hukum berbentuk Yayasan yang bernama **"Yayasan Keluarga Wakaf Darwisjah"** sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-1254.AH.01.04 Tahun 2014 tanggal 10 Maret 2014, dimana dahulu bernama **Stichting "Wakaf Darwisjah"**, didirikan Pertama kali oleh Tengku Darwisjah atau dikenal dengan sebutan Tengku Syuri, sebagaimana Akta No. 49 Oleh Notaris Hasan Gelar Soetan Pane Paroehoem, Notaris di Medan pada tanggal 20 Mei 1952, kemudian sesuai dengan Akta Perubahan No. 01 tanggal 01 Desember 1997 yang dibuat oleh Notaris Ratnaningsih, SH, kemudian diubah kembali sesuai dengan akta No. 31 tanggal 14 September 2012 yang dibuat oleh Notaris Herniati, SH, dan sebagaimana telah diubah terakhir kali sesuai Akta Notaris No.12 tanggal 31 Oktober 2017 yang dibuat oleh Notaris Rosniaty Siregar,SH sesuai Daftar Yayasan Nomor : AHU-0020400.AH.01.12.Tahun 2017 Tanggal 03 Nopember 2017;
2. Bahwa tujuan didirikannya Stichting **"Wakaf Darwisjah"** oleh Tengku Darwisjah yang merupakan Perminsyuri dari Alm. Sultan Sulaiman Sjarifoel Alamsyah sebagaimana diatas adalah untuk menyokong dan membantu dalam arti yang seluas-luasnya anak-anak dari turunan-turunan Raja Burhanudin (orang tua Tengku Darwisjah) yang terdiri dari 5 keturunan atau

Halaman 3 dari 87 halaman, **Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2018/PA.Lpk.**



dengan kata lain stiching tersebut adalah stiching keluarga (Vide Pasal 4 Akta No. 49 Oleh Notaris Hasan Gelar Soetan Pane Paroehoem);

3. Bahwa selanjutnya untuk menyokong pelaksanaan Stichting “Wakaf Darwisjah”, pada saat didirikan pertamakali tersebut Tengku Darwinsjah telah memisahkan/ memasukkan harta-harta pribadinya kedalam Stichting tersebut yang kemudian agar diperuntukkan bagi kemakmuran dari 5 keturunan dari Raja Burhanudin, dimana salah satu harta yang dipisahkan dan dimasukkan yang menjadi harta benda dan asset milik Stichting “Wakaf Darwisjah” adalah salah satunya Tanah dahulu berupa kebun kelapa yang dahulu dikenal dengan sebutan Kampung Nardjil Perbaungan, sekarang dikenal dengan sebutan Dusun I Desa Kota Galuh Kec. Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai, yaitu tanah seluas 47,1184 M2 (empat puluh tujuh Hektare seribu seratus delapan puluh empat meter persegi), sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 poin angka 4 dalam Akta Stichting No. 49 dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan dahulu dengan sawah Sultan Serdang/ sekarang ahli waris Sultan Serdang;
- Sebelah Barat berbatas dengan dahulu dengan kampung lalang, sekarang dengan Gultom, Sutrisno dan Hutapea;
- Sebelah Utara berbatas dengan dahulu dengan Tali air satu, sekarang dikenal Tali Air Satu, Imam, Yunus
- Sebelah Selatan berbatas dengan dahulu dengan pasar Nardjil, sekarang dikenal dengan Jln. Setia Budi;

4. Bahwa kemudian setelah Stichting “Wakaf Darwisjah” dibentuk kemudian ditunjuklah Alm. Wan Duemeiri Iljas yakni orang tua dari Tergugat I i.c Hj. HULAIMI DUMEIRI, Alm. Nizar dan Alm. Habib Hasan Mahdar untuk mengurus sebahagian harta-harta stiching tersebut termasuk diantaranya untuk mengurus tanah seluas 47,1184 M2 (empat puluh tujuh Hektare seribu seratus delapan puluh empat meter persegi) yang terletak di Kampung Nardjil Perbaungan sekarang dikenal dengan sebutan Dusun I Desa Kota Galuh Kec.

*Halaman 4 dari 87 halaman, **Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2018/PA.Lpk.***



Perbauangan, Kab. Serdang Bedagai dan melaporkan segala hasil-hasilnya kepada Stichting “Wakaf Darwisjah”;

5. Bahwa kemudian akan tetapi setelah Wan Duemeiri Iljas, Alm. Nizar dan Alm. Habib Hasan Mahdar meninggal dunia, tanpa seizin dari Penggugat dahulu Stichting “Wakaf Darwisjah”, malah Tergugat I mengangkat dirinya sendiri sebagai pengurus/ nazir harta-harta wakaf tersebut termasuk sebagai Nazir tanah wakaf seluas 47,1184 M2 (empat puluh tujuh Hektare seribu seratus delapan puluh empat meter persegi) yang terletak di Kampung Nardjil Perbauangan sekarang dikenal dengan sebutan Dusun I Desa Kota Galuh Kec. Perbauangan, Kab. Serdang Bedagai dan tidak pernah melaporkan hasil dan peruntukan tanah tersebut;

6. Bahwa atas sikap Tergugat I yang mengangkat dirinya sendiri, dan tidak pernah melaporkan hasil pengelolaan tanah tersebut kepada Penggugat kemudian Penggugat telah melakukan upaya-upaya dan keberatan-keberatan kepada Tergugat I;

7. Bahwa akan tetapi kemudian dengan alasan adanya gangguan dari Penggugat selaku Pengurus Stichting “Wakaf Darwisjah” sekarang “Yayasan Keluarga Wakaf Darwisjah”, maka agar tetap dapat menguasai dan mengusahi tanah perkara, tanpa seizin dari Penggugat selaku yang berhak, Tergugat I dengan jalan melawan hukum membuat seolah-oleh tanah perkara tersebut adalah wakaf umum dan mendaftarkan tanah seluas 47,1184 M2 (empat puluh tujuh Hektare seribu seratus delapan puluh empat meter persegi) aquo kepada Tergugat IV i.c Badan Wakaf Indonesia (BWI), dengan Tujuan agar Tergugat I tetap dapat diangkat sebagai nazir atau pengurus harta wakaf tersebut;

8. Bahwa selanjutnya untuk dapat dijadikan wakaf umum dan untuk melengkapi persyaratannya maka Tergugat I berkerjasama dengan Tergugat II i.c Kepala Desa Kota Galuh, Kec. Perbauangan, dan Tergugat II menerbitkan Surat Keterangan No. 590/104/KG/XI/2006 tanggal 9 Nopember 2006 tentang keterangan perwakafan tanah milik atas tanah seluas 47,1184 M2 (empat

Halaman 5 dari 87 halaman, **Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2018/PA.Lpk.**



puluh tujuh Hektare seribu seratus delapan puluh empat meter persegi) tersebut;

9. Bahwa atas hal tersebut diatas selanjutnya Tergugat III selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Perbaungan, yang merupakan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) telah menerbitkan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) No. 05/W3/XI/2006 tanggal 9 Nopember 2006, sehingga setelah itu seolah-olah hilanglah hak Penggugat atas tanah perkara tersebut;

10. Bahwa kemudian sebagaimana maksud dan niat dari Tergugat I sejak awal sebagaimana diatas agar tetap dapat menguasai dan mengusahi tanah perkara maka diajukanlah Tergugat I sebagai nazhirnya dan kemudian atas hal tersebut Tergugat IV i.c Badan Wakaf Indonesia (BWI) melalui Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia (BWI) telah menerbitkan Surat Keputusan No : 003/BWI/NZ/2016 tanggal 1 Pebruari 2016 tentang Penggantian Nazhir Tanah Wakaf Alm.T.Darwisah Perbaungan Serdang Bedagai berikut Surat Tanda Bukti Pendaftaran Nazhir Nomor Pendaftaran : 12.18.1.1.0001 tanggal 1 Pebruari 2016 yang menunjuk Tergugat I kembali menjadi Nazhir sekaligus sebagai Ketua Nazhir atas tanah-tanah yang berasal dari Tengku Darwisjah, termasuk diantaranya sebagai Nazhir atas tanah seluas 47,1184 M2 (empat puluh tujuh Hektare seribu seratus delapan puluh empat meter persegi) tersebut;

11. Bahwa kemudian atas perbuatan dari Para Tergugat tersebut diatas, kemudian Penggugat telah mengajukan keberatan, dan setelah menempuh berbagai upaya, kemudian akhirnya Tergugat I telah mengakui keberadaan Stichting dan mengakui bahwasanya tanah seluas 47,1184 M2 (empat puluh tujuh Hektare seribu seratus delapan puluh empat meter persegi) adalah asset Stichting sekarang Penggugat, yang peruntukan dan penggunaannya harus dengan seizin Stichting i.c Penggugat sesuai dengan Kesepakatan Bersama Antara Tergugat I dengan Penggugat tertanggal 23 Mei 2017;

*Halaman 6 dari 87 halaman, **Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2018/PA.Lpk.***



12. Bahwa berdasarkan kepada hal-hal tersebut dengan diakuinya hak sepenuhnya untuk peruntukan dan penggunaan atas tanah tersebut ada pada Penggugat dan telah diakui bahwa Tergugat I telah khilaf, kemudian Tergugat I melalui suratnya No. 01.06/2017 tanggal 09 Juni 2017 telah menyurati Tergugat III dan Tergugat IV meminta pembatalan terhadap Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) No. 05/W3/XI/2006 tanggal 9 Nopember 2006 tersebut;

13. Bahwa kemudian atas hal tersebut Penggugat i.c YAYASAN KELUARGA WAKAF DARWISJAH dahulu disebut Stichting "Wakaf Darwisjah" i.c selaku pemilik tanah tersebut seutuhnya, juga telah menyampaikan Surat No. 05.Adv/AA/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017 agar segera ditindak lanjuti penarikan/ pembatalan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf yang diajukan oleh Tergugat I tersebut;

14. Bahwa atas surat Tergugat I No. 01.06/2017 tanggal 09 Juni 2017 dan Surat Penggugat No. 05.Adv/AA/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017 selanjutnya Tergugat III dan Tergugat IV tetap tidak membatalkan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) No. 05/W3/XI/2006 tanggal 9 Nopember 2006;

15. Bahwa berdasarkan kepada hal-hal tersebut diatas, jelas dan teranglah bahwasanya tanah seluas 47,1184 M2 (empat puluh tujuh Hektare seribu seratus delapan puluh empat meter persegi) adalah Asset Penggugat i.c YAYASAN KELUARGA WAKAF DARWISJAH dahulu disebut Stichting "Wakaf Darwisjah" dimana peruntukan dan pengalihannya harus seizin dari YAYASAN KELUARGA WAKAF DARWISJAH dahulu disebut Stichting "Wakaf Darwisjah" i.c Penggugat (Vide Pasal 7 Akta No. 49 Stichting), sehingga Perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang tanpa seizin dari Penggugat menerbitkan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) No. 05/W3/XI/2006 tanggal 9 Nopember 2006 adalah tidak sah, sehingga adalah sangat beralasan agar dinyatakan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) No. 05/W3/XI/ 2006 tanggal 9 Nopember 2006 batal dan tidak

Halaman 7 dari 87 halaman, Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



berkekuatan hukum berikut dengan dokumen-dokumen pendukungnya berupa Surat Keterangan No. 590/104/KG/XI/2006 tanggal 9 Nopember 2006 tentang keterangan perwakafan tanah milik yang diterbitkan oleh Kepala Desa Kota Galuh Kec. Perbaungan Kab. Serang Bedagai I. Tergugat II;

16. Bahwa karenamana Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) No. 05/W3/XI/2006 tanggal 9 Nopember 2006 batal dan tidak berkekuatan hukum maka adalah sangat beralasan agar keputusan Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia (BWI) No. 003/BWI/NZ/2016 tanggal 1 Februari 2016 tentang Penggantian Nazhir Tanah Wakaf Alm. T. Darwisah Perbaungan Serang Bedagai berikut Surat Tanda Bukti Pendaftaran Nazhir Nomor Pendaftaran : 12.18.1.1.0001 tanggal 1 Februari 2016 adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum sepanjang tanah seluas 47,1184 M2 (empat puluh tujuh Hektare seribu seratus delapan puluh empat meter persegi);

17. Bahwa sebagai akibat wakaf yang tidak sah dan dibatahkannya Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) sebagaimana diatas dan untuk menghindari pembangkangan dari pihak-pihak maka adalah sangat beralasan agar dinyatakan oleh pengadilan agar pihak-pihak Tergugat yakni Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk tunduk dapat patuh terhadap putusan ini;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan yang telah dikemukakan dan diuraikan diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam pokok perkara;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah seluas 47,1184 M2 (Empat puluh tujuh hektare seribu seratus delapan puluh empat meter persegi) yang terletak dahulu dikenal dengan nama Kampung Nardjil Perbaungan, sekarang dikenal dengan sebutan Dusun I Desa Kota Galuh Kec. Perbaungan, Kab. Serang Bedagai, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Halaman 8 dari 87 halaman, Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan dahulu dengan sawah Sultan Serdang/
sekarang ahli waris Sultan Serdang;
- Sebelah Barat berbatas dengan dahulu dengan kampung lalang, *sekarang*
dengan Gultom, Sutrisno dan Hutapea;
- Sebelah Utara berbatas dengan dahulu dengan Tali air satu, *sekarang* dikenal
Tali Air Satu, Imam, Yunus
- Sebelah Selatan berbatas dengan dahulu dengan pasar Nardjil, *sekarang*
dikenal dengan Jln. Setia Budi;

Adalah harta benda dan asset milik Penggugat, sesuai kehendak Tengku Darwisjah sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 poin angka 4 dalam Akta No.49 Oleh Notaris Hasan Gelar Soetan Pane Paroehoem yang telah memisahkan dan memasukkan harta tersebut dalam Stichting "Wakaf Darwisjah" ;

3. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum Akta Pengganti Akta Ikrar Wakar (APAIW) Nomor : No. 05/W3/XI/2006 tanggal 9 Nopember 2006 atas harta benda dan asset Penggugat berupa tanah seluas 47,1184 M2 (Empat puluh tujuh hektare seribu seratus delapan puluh empat meter persegi sebagaimana petitum ke 2 diatas, berikut dengan dokumen-dokumen pendukungnya berupa Surat Keterangan No. 590/104/KG/XI/2006 tanggal 9 Nopember 2006 Tentang Keterangan Perwakafan tanah milik yang diterbitkan Kepala Desa Kota Galuh Kecamatan Perbaungan Kab.Serdang Bedagai Ic.Tergugat II;

4. Menyatakan Keputusan Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia (BWI) No. 003/BWI/NZ/2016 tanggal 1 Pebruari 2016 tentang Penggantian Nazhir Tanah Wakaf Alm.T.Darwisah Perbaungan Serdang Bedagai berikut Surat Tanda Bukti Pendaftaran Nazhir Nomor Pendaftaran : 12.18.1.1.0001 tanggal 1 Pebruari 2016 adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum sepanjang atas harta benda dan asset Penggugat berupa tanah seluas 47,1184 M2 (Empat puluh tujuh hektare seribu seratus delapan puluh empat meter persegi sebagaimana petitum ke 2 diatas;

Halaman 9 dari 87 halaman, **Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2018/PA.Lpk.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk tunduk dan Patuh terhadap putusan ini;

6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul karenanya;

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Kuasanya serta Tergugat/kuasa I dan Tergugat IV/kuasa hadir di persidangan, sedangkan Tergugat II dan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah berdasarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan memberi nasihat dan saran kepada Penggugat supaya berdamai secara musyawarah mufakat dengan Tergugat di luar sidang dalam menyelesaikan masalah harta wakaf, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk melakukan mediasi dan mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2018, 8 Oktober 2018, 15 Oktober 2018 dan 22 Oktober 2018 dengan Mediator yang bernama Drs. Ahmadi Yakim Siregar.SH. (Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam), akan tetapi upaya mediasi gagal mencapai kesepakatan damai, sesuai laporan mediator tanggal 23 Oktober 2018;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat melalui kuasanya;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, oleh Tergugat I melalui kuasa hukumnya Hotmina BR Tamba, SH, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 September 2018 telah mengajukan jawaban secara tertulis bertanggal 19

Halaman 10 dari 87 halaman, Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2018 yang diserahkan dipersidangan pada tanggal 19 Nopember 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Tentang Kompetensi Absolut

- Bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya pada halaman 6 angka ke 4, meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk “Menyatakan Keputusan Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia (BWI) No. 003/BWI/NZ/2016 tanggal 1 Februari 2016 tentang Penggantian Nazhir Tanah Wakaf Alm. T. Darwisah Perbaungan Serdang Bedagai berikut Surat Tanda Bukti Pendaftaran Nazhir Nomor Pendaftaran : 12.18.1.1.0001 tanggal 1 Februari 2016 adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum sepanjang atas harta benda dan asset penggugat berupa tanah seluas 47.1184 M2 (empat puluh tujuh hektare seribu seratus delapan puluh empat meter persegi) sebagaimana petitum ke 2 diatas”;
- Bahwa berdasarkan pasal 49 undang-undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya undang-undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Permintaan Penggugat dalam Petitumnya di halaman 6 angka ke 4 tersebut tidaklah berada dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya, karena sesuai dengan bunyi pasal 49 undang-undang nomor 3 tahun 2006, kewenangan atau lingkup dari pengadilan Agama adalah perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama islam di bidang : a. Perkawinan, b. Waris, c. Wasiat, d. Hibah, e. Wakaf, f. Zakat, g. Infaq, h. Shadaqah, i. Ekonomi Syariah. Sedangkan gugatan para Penggugat adalah mengenai keabsahan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh BWI Pusat (Pejabat Negara)
- Bahwa Surat Keputusan BWI Pusat adalah sebuah Produk hukum dari Putusan Pejabat Negara, Karena BWI lahir dari UU Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf, sehingga keputusan tersebut tidak dapat diadili dan

Halaman 11 dari 87 halaman, Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2018/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatalkan oleh Pengadilan Agama Lubuk Pakam, karena merupakan keputusan Pejabat Negara (beschikking) sehingga menjadi objek dari Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal mengadilinya.

Peradilan Tata Usaha Negara adalah peradilan dalam lingkup hukum publik, yang mempunyai tugas dan wewenang : “memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, yaitu suatu sengketa yang timbul dalam bidang hukum TUN antara orang atau badan hukum perdata (anggota masyarakat) dengan Badan atau Pejabat TUN (pemerintah) baik dipusat maupun didaerah sebagai akibat dikeluarkannya suatu Keputusan TUN (beschikking), termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku “ (vide Pasal 50 Jo. Pasal 1 angka 4 UU No. 5 tahun 1986 Jo. UU No.9 Tahun-2004).

Berdasarkan uraian tersebut, secara sederhana dapat dipahami bahwa yang menjadi subjek di Peratun adalah Seseorang atau Badan Hukum Perdata sebagai Penggugat, dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai Tergugat. Sementara itu yang menjadi objek di Peratun adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara (beschikking). Subjek dan Objek gugatan di Peratun ini lebih lanjut akan dijelaskan dalam pembahasan mengenai unsur-unsur dari suatu Surat Keputusan TUNberikutini.

Pengertian dari Surat Keputusan TUN disebutkan dalam Pasal 1 angka 3, yaitu : “Keputusan Tata Usaha Negara adalah Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

Yang..dimaksud..dengan

Badan atau Pejabat TUN sebagai subjek Tergugat, disebutkan dalam pasal 1 angka-2;

“Badan atau Pejabat Tata Usaha negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan

Halaman 12 dari 87 halaman, Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2018/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berlaku.”

Badan atau Pejabat TUN di sini ukurannya ditentukan oleh fungsi yang dilaksanakan Badan atau Pejabat TUN pada saat tindakan hukum TUN itu dilakukan. Sehingga apabila yang diperbuat itu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan suatu pelaksanaan dari urusan pemerintahan, maka apa saja dan siapa saja yang melaksanakan fungsi demikian itu, saat itu juga dapat dianggap sebagai suatu Badan atau Pejabat TUN. Sedang yang dimaksud dengan urusan pemerintahan adalah segala macam urusan mengenai masyarakat bangsa dan negara yang bukan merupakan tugas legislatif ataupun yudikatif. Dengan demikian apa dan siapa saja tersebut tidak terbatas pada instansi-instansi resmi yang berada dalam lingkungan pemerintah saja, akan tetapi dimungkinkan juga instansi yang berada dalam lingkungan kekuasaan legislatif maupun yudikatif pun, bahkan dimungkinkan pihak swasta, dapat dikategorikan sebagai Badan atau Pejabat TUN dalam konteks sebagai subjek di Peratun.

- Bahwa oleh karena Pengadilan Agama Lubuk Pakam tidak berwenang secara absolut dalam hal memutus petitum perkara ini, Sehingga oleh karenanya Gugatan Penggugat haruslah di tolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard)
- Bahwa demikian pula dengan Petitum gugatan Penggugat pada halaman 6 Point ke 3, Penggugat meminta “Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) Nomor 05/W3/XI/2006 tanggal 9 Nopember 2006 atas harta benda dan asset Penggugat berupa tanah seluas 47,1184 M2 (Empat puluh tujuh hektare seribu seratus delapan puluh empat meter persegi) sebagaimana petitum 2 diatas, berikut dengan dokumen dokumen pendukungnya berupa surat keterangan No. 590/104/KG/XI/2006 tanggal 9 Nopember 2006 tentang Keterangan Perwakafan Tanah Milik yang diterbitkan Kepala Desa Kota Galuh Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. Ic Tergugat II”

Halaman 13 dari 87 halaman, Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



- Bahwa permintaan Penggugat tersebut diatas bukanlah merupakan kewenangan Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengadilinya. APAIW yang telah diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbaungan adalah merupakan produk putusan Pejabat Negara, sehingga untuk membatalkan APAIW yang merupakan produk Putusan Pejabat Negara tersebut berdasarkan pasal 3 Undang-Undang wakaf nomor 41 tahun 2004 berbunyi "Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan" sehingga Pengadilan Agama Lubuk Pakam tidak berwenang untuk membatalkan akta ikrar wakaf yang telah diikrarkan sesuai syariah, demikian pula untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

2. Tentang Gugatan Kabur (Obscuur Libel)

- Bahwa Gugatan Para Penggugat adalah gugatan tentang Kepemilikan Tanah seluas lebih kurang 47 Hektare yang terletak di Desa Kota Galuh Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, tanah seluas tersebut diatas tentulah mempunyai ukuran panjang lebar dan batas batas tanah yang jelas, namun dalam gugatan Penggugat tidak ada dicantumkan berapa luas panjang dan lebarnya, demikian pula dengan batas batas sebelah utara, selatan, barat dan timur tidak ada dicantumkan berapa ukurannya, dan berbatas dengan tanah siapa saja, hal ini tentunya membuat Gugatan Penggugat menjadi Kabur (obscur libel), berdasarkan Yurisprudensi Putusan MA-RI No. 1149 K/Sip/1975 Tanggal 17 April 1979 menyatakan " Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima.

- Bahwa dalam Gugatan penggugat, Penggugat mengklaim tanah seluas lebih kurang 47 Hektar yang terletak di Desa Kota Galuh, Kecamatan Perbaungan, kabupaten serdang Bedagai, sebagai Tanah milik Penggugat, namun dalam Gugatan Penggugat, Penggugat tidak ada mencantumkan alas hak (dasar surat surat dari Tanah yang diklaim

Halaman 14 dari 87 halaman, Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Penggugat sebagai miliknya), hal ini menjadikan gugatan ini kabur (obscuur Libel)

- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) maka sudah cukup alasan bagi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)

3. Tentang Gugatan Para Penggugat kurang pihak (Exceptio Plurium Litis Concorcium)

- Bahwa dalam Gugatannya Penggugat pada halaman 6 Petitum angka nomor 4, meminta kepada Majelis hakim untuk : “menyatakan Keputusan Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia (BWI) No. 003/BWI/NZ/2016 tanggal 1 Pebruari 2016 tentang Pergantian Nazhir Tanah Wakaf Alm. T. Darwisah Perbaungan Serdang Bedagai berikut Surat Tanda Bukti Pendaftaran Nazhir Nomor Pendaftaran : 12.18.1.1.0001 tanggal 1 Pebruari 2016 adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum sepanjang atas harta benda dan asset Penggugat berupa tanah seluas 47.1184 M2 (empat puluh tujuh hektare seribu seratus delapan puluh empat meter persegi sebagaimana petitum ke 2 diatas”;
- Bahwa Surat Keputusan BWI No. 003/BWI/NZ/2016 tanggal 1 Februari 2016 tentang Pergantian Nazhir Tanah Wakaf Alm. T. Darwisjah memuat nama – nama sebanyak 13 orang, yaitu :

- | | |
|-----------------------|---------------|
| • Hj. Hulaimi Dumeiri | ketua |
| • H. Lukman Yahya | Ketua I |
| • H. Syafruddin ZAR | Ketua II |
| • Drs. Juarno | Sekretaris |
| • Aminurrachim | Sekretaris I |
| • H. Muchtar, SH | Sekretaris II |
| • H. Abdul Manan | Bendahara |
| • H. Tablawi | Anggota |
| • Karnia Kamal, SH | Anggota |

Halaman 15 dari 87 halaman, Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|------------------------------------|---------|
| • Sunawar, SH | Anggota |
| • Drs. H. Syaiful Mahya Bandar MAP | Anggota |
| • Drs. H. Kasim Siyo, M.Si, Ph.D | Anggota |
| • Wan Abdul Hadi | Anggota |

- Bahwa berdasarkan pasal 9 UU nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf

"Nazhir meliputi :

- Perseorangan
- Organisasi atau
- Badan hukum

- Bahwa berdasarkan pasal 4 ayat 5 PP Nomor 42 Tahun 2006

"Nazhir perseorangan harus merupakan suatu kelompok yang terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah seorang diangkat menjadi ketua;

- Bahwa karena bentuk dari SK Nazhir ini adalah Nazhir kelompok perseorangan maka jelaslah bahwa Nazhir ini lebih dari satu orang, karena lebih dari seorang maka dalam sk tersebut juga disusun dalam bentuk kepengurusan yang masing masing pengurus adalah merupakan subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban), sehingga masing masing individu dalam Nazhir kelompok orang perseorangan ini mempunyai tanggung jawab sendiri sendiri dimuka hukum dalam hal mempertanggung jawabkan tugas dan kewajibannya selaku Nazhir.

- Bahwa dalam gugatan ini Penggugat hanya menggugat *Hj. Hulaimi Dumeiri* dengan jabatan Ketua Nazhir Tanah Wakaf Alm. T. Darwisjah, sedangkan berdasarkan Surat Keputusan BWI No. 003/BWI/NZ/2016 tanggal 1 Februari 2016, Nazhir yang diangkat dalam SK tersebut sebanyak 13 (tiga belas) orang, dan masing masing orang tersebut dalam Nazhir kelompok perseorangan mempunyai tugas dan tanggung jawab perseorangan secara terpisah dan sendiri sendiri, dengan demikian gugatan penggugat seharusnya ditujukan kepada 13 (tiga belas) orang anggota Nazhir, karena yang dijadikan Tergugat hanya satu anggota saja

Halaman 16 dari 87 halaman, **Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2018/PA.Lpk.**



sehingga terdapat 12 anggota yang lain yang terabaikan maka gugatan ini adalah kurang pihak (*Exceptio Plurium Litis Concorcium*);

- Bahwa karena gugatan Penggugat adalah kurang Pihak. Maka Gugatan ini haruslah di tolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

4. Tentang Penggugat I Tidak mempunyai Legal Standing Hukum sebagai Penggugat (*Disqualificatoir exceptie*)

- Bahwa dalam pasal 1 Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, Bab I Ketentuan Umum, dalam rumusan pasal ini pihak pihak yang terkait dalam perwakafan adalah Wakif, Nazhir, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, Badan Wakaf Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia dan Menteri
- Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 71 ayat 1 Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, Bab XI Ketentuan Penutup berbunyi “Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan” selanjutnya Undang-Undang ini diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 oktober 2004, selanjutnya setelah tanggal 27 Oktober 2004 Undang-Undang wakaf ini telah berlaku secara efektif
- Bahwa dengan telah berlakunya secara efektif Undang-Undang ini, maka semua peraturan peraturan mengenai wakaf haruslah disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang wakaf ini, dalam hal gugatan ini, Penggugat menyatakan pihaknya sebagai **Yayasan keluarga wakaf Darwisjah** yang berlaku sebagai Nazhir untuk Tanah Wakaf Tengku Darwisjah yang terletak di desa Kota Galuh Kecamatan Perbaungan seluas lebih kurang 47 Hektar;
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf d Undang-Undang wakaf, BWI berhak untuk memberhentikan dan mengganti Nazhir, dalam perkara ini BWI telah mengganti Nazhir dan mengangkat Nazhir untuk tanah wakaf Tengku Darwisjah seluas lebih kurang 47 Hektar yang terletak di Desa Kota Galuh Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai,

Halaman 17 dari 87 halaman, Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Sumatera Utara, berdasarkan Surat Keputusan BWI No. 003/BWI/NZ/2016 tanggal 1 Februari 2016, Pergantian Nazhir ini sah secara hukum, karena memang BWI diberi wewenang oleh Undang-Undang wakaf untuk melaksanakannya;

- Bahwa BWI tidak pernah mengganti Nazhir dan mengangakat Yayasan keluarga wakaf Darwisjah untuk menjadi Nazhir atas tanah wakaf Tengku Darwisjah seluas lebih kurang 47 Hektar yang terletak di Desa Kota Galuh Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Dengan demikian kedudukan Yayasan keluarga wakaf Darwisjah sebagai Nazhir adalah tidak sah menurut hukum, karena tidak diangkat oleh BWI
- Bahwa karena yayasan keluarga wakaf darwisjah tidak sah sebagai Nazhir menurut hukum, maka kedudukan hukum yayasan tersebut dalam hal wakaf ini menjadi tidak ada, (tidak mempunyai legal standing) sehingga tidak mempunyai kedudukan hukum untuk menggugat dalam perkara ini. (*Disqualificatoir Exceptie*)

Demikian Eksepsi ini kami sampaikan dalam persidangan ini, dan kami mohon kepada Majelis hakim yang mulia untuk sudi kiranya memberikan Putusan Sela atas Eksepsi ini, mengingat dalam eksepsi ini terdapat Kompetensi Absolut, sehingga mengharuskan adanya kejelasan tentang wewenang dari Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengadilinya.

Dalam pokok perkara

- Bahwa hal-hal yang terurai dalam eksepsi, mohon dianggap secara mutatis mutandis termuat dan diulangi kembali dalam pokok perkara dibawah ini. Sehingga kami tidak perlu mengulanginya kembali;
- Bahwa Tergugat IV dengan tegas menolak dan membantah seluruh dalil gugatan Penggugat baik dalil Posita maupun dalil Petitumnya, terkecuali apa apa yang diakui secara tegas oleh Tergugat IV.

Halaman 18 dari 87 halaman, Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



- Bahwa wakaf atas tanah yang dilakukan oleh Tengku Darwisjah telah diikrarkan pada tahun 1948, hal ini mengacu kepada bukti bukti dan saksi saksi yang ada pada Tergugat IV.
- Bahwa Wakaf yang lakukan oleh Tengku Darwisjah pada tahun 1948 telah dilaksanakan sesuai Syariah, hal ini dapat diketahui dari Surat wakaf yang dibuat pada saat itu, ditanda tangani oleh Pihak pihak yang berwenang dalam hal perwakafan, yaitu adanya Pewakif, adanya Nazhir yang menerima harta wakaf, disaksikan oleh saksi saksi dan diketahui oleh Kepala Djabatan Agama Serdang pada saat itu T. Jafizham dan diketahui oleh Het Districtshoofd Van Perbaoengan (istilah sekarang ini adalah Camat) saat itu adalah Tengkoa Atailah
- Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, Pasal 2 berbunyi : "Wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syariah". Pasal 3 berbunyi : "Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan.
- Bahwa pada saat itu Tengku Darwisjah mewakafkan Tanahnya yang terletak di Desa Kota Galuh dan di tempat lain untuk kepentingan umat islam terutama juga untuk membiayai Panti Asuhan yang dibuka oleh Tengku Darwisjah
- Bahwa Pada saat itu tanah yang terletak di Desa Kota Galuh adalah sebidang Tanah seluas lebih kurang 47 hektare yang berisi kebun Kelapa, hasil dari kebun kelapa tersebut diambil dan dibagikan oleh Nazhir pada saat itu untuk kepentingan umat islam antara lain untuk mesjid mesjid dan Panti asuhan yang dikelola oleh Tengku Darwisjah
- Bahwa seiring dengan berjalannya waktu, pada sekitar tahun 1960 tanah tersebut disewa oleh warga dari etnis cina, banjar, jawa dan etnis etnis lainnya untuk dikelola, pengutipan uang sewa dilakukan oleh Nazhir saat itu, dan hasilnya dipergunakan untuk kepentingan umat islam, terutama untuk membiayai mesjid mesjid dan panti asuhan;

Halaman 19 dari 87 halaman, Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



- Bahwa warga yang menyewa pada saat itu juga memohon izin kepada Nazhir untuk membuat rumah dan berdiam ditanah wakaf tersebut, atas izin dari Nazhir tanah wakaf saat itu para Penyewa diizinkan membuat rumah dengan ketentuan rumah tinggal biasa yang tidak permanen.
- Bahwa Pengutipan sewa dimulai pada kira kira tahun 1960 kepada para Penyewa dan sampai tahun 2008 Pengutipan sewa masih terus berlangsung dengan lancar, dan sepanjang itu juga tanah wakaf tersebut tidak ada yang mengganggu atau mengusiknya, karena semua warga desa kota Galuh dan juga Kecamatan Perbaungan mengetahui sejarah tanah tersebut adalah Tanah wakaf Tengku Darwisjah.
- Bahwa baru sekitar Tahun 2006 ada beberapa orang mengatas namakan ahli Waris Tengku Darwisjah mengklaim bahwa tanah tersebut adalah milik keluarga mereka, namun setelah ditelusuri dan di selidiki kebenarannya ternyata Tengku Darwisjah tidak mempunyai keturunan dan tidak mempunyai ahli waris, setelah itu modusnya berganti dengan cara membuat surat stichting mengatas namakan Yayasan Tengku Darwisjah dan pada akhirnya menggugat tanah Wakaf Tengku Darwisjah yang terletak di desa Jambur Pulau, namun karena Tanah wakaf adalah milik Allah, maka atas pertolongan Allah pula gugatan tersebut di tolak, dan pada akhirnya Tanah Wakaf yang terletak di Desa Jambur Pulau tetap menjadi tanah wakaf sampai saat ini dan insyaAllah selamanya, saat ini hasil dari tanah wakaf tersebut dipergunakan untuk kepentingan umat islam oleh Nazhir yang mengelolanya.
- Bahwa Tanah wakaf Tengku Darwisjah sejak pertama sekali diwakafkan pada tahun 1948 sampai dengan tahun 2008 tidak pernah dipermasalahkan oleh siapapun, baru setelah itu sekitar tahunada beberapa orang yang mengusiknya dengan berbagai cara dan modus yang selalu berganti ganti. Hal ini menunjukkan tidak konsistennya pengusik tersebut yang serakah ingin menguasai tanah wakaf menjadi milik pribadi;
- Bahwa Pada tahun 2012 Para pengusik ini hampir berhasil menguasai tanah wakaf milik Tengku Darwisjah ini dengan cara bekerjasama dengan

Halaman 20 dari 87 halaman, Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



beberapa orang Nazhir tanah wakaf untuk menukar gulingkan (ruishlagh) tanah wakaf dengan Tanah yang lain yang berlokasi sangat jauh dari Tanah Wakaf Desa Kota Galuh, dengan dalih efisiensi agar mendapatkan hasil yang lebih banyak, para pengusik ini bekerjasama dengan sebagian Nazhir berencana menukar gulingkan tanah Wakaf ini dengan kebun kelapa sawit yang berada di pelosok pedalaman

- Bahwa pada saat itu telah terjadi kesepakatan antara para pengusik dan Nazhir tanah wakaf serta para penyewa tanah wakaf, dengan kesepakatan, tanah wakaf akan dijual kepada warga cina yang bermukim di Tanah wakaf tengku Darwisjah, pada saat itu disepakati harga jual tanah wakaf tersebut adalah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) per rantai (400 M2) jauh dari harga pasar saat itu yang berkisar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per rantai, dan hasil penjualan tanah wakaf tersebut akan dibelikan kebun kelapa sawit yang berada jauh di pelosok pedalaman yang tentunya harganya lebih murah dibanding hasil penjualan dan sisa hasil ruislag tersebut akan menjadi keuntungan para pengusik dan sebagian Nazhir yang berpihak kepada mereka

- Bahwa pada saat kesepakatan itu terjadi, Para penyewa tanah wakaf tersebut telah memberikan uang Panjar kepada ketua Nazhir sebesar lebih kurang Rp 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) Namun atas pertolongan Allah pula, kesepakatan tersebut kandas dan tidak bisa berlanjut, karena sebagian Nazhir akhirnya tersadar dan teringat bahwa azab Allah sangat pedih sehingga akhirnya tidak melanjutkan upaya untuk menukar gulingkan (ruishlagh) tanah tersebut

- Bahwa dari sejak tahun 2008 Sampai saat ini para penyewa yang bermukim di tanah wakaf tersebut tidak lagi membayar sewa Tanah tersebut kepada Nazhir Tanah wakaf yang sah. Dengan berbagai alasan yang tidak masuk akal dan cenderung memanfaatkan kekisruhan yang terjadi di pihak keNazhiran. Bahkan sangat sangat di sayangkan para penyewa tanah wakaf telah membentuk perkumpulan dan berniat ingin menguasai tanah wakaf

Halaman 21 dari 87 halaman, Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



tersebut menjadi milik pribadi mereka. Dalam perkumpulan ini yang paling banyak adalah warga cina dan menjadi ketua perkumpulannya juga warga cina.

- Bahwa berbagai upaya diduga telah dilakukan oleh warga penyewa ini yang kebanyakan warga cina untuk menguasai tanah wakaf tersebut menjadi milik pribadi. Antara lain adalah dengan tidak membayar sewanya kepada Nazhir yang sah, kemudian para warga penyewa juga berusaha membujuk BPN untuk mengakui tanah wakaf tersebut adalah tanah mereka, dengan mengacu KUHPdata. Dengan alasan para penyewa telah tinggal berpuluh puluh tahun dan sudah turun temurun menguasai tanah tersebut. Termasuk pula dengan melobi pemerintah daerah agar memberikan pengakuan terhadap tanah tersebut agar menjadi tanah pribadi para penyewa, saat ini dilokasi tanah wakaf tersebut telah dibangun banyak rumah permanen oleh penyewa yang bermukim dan bahkan para penyewa telah membangun tempat ibadah dan fasilitas fasilitas olah raga, walaupun hal ini telah dilarang oleh Nazhir namun para penyewa sudah tidak mau mengindahkan perintah dari Nazhir, dan seolah olah para penyewa tersebut telah memiliki tanah tersebut sebagai tanah pribadi mereka,

- Bahwa diduga para penyewa inilah yang menjadi penyebab kekisruhan yang terjadi di kubu KeNazhiran yang tak kunjung bisa bersatu, sehingga saat ini Nazhir tanah wakaf tersebut terbelah menjadi dua kubu, satu pihak kubu Nazhir yang pro kepada ruishlag dan satu pihak kubu yang menentang adanya ruishlag, diduga kelompok warga cina inilah yang memecah belah persatuan Nazhir yang sah, dan memanfaatkan kekisruhan ini untuk kepentingan mereka agar tidak membayar uang sewa yang sudah 10 tahun terakhir ini tidak mereka bayarkan, dan akhirnya mereka akan berupaya untuk menguasai tanah wakaf tersebut menjadi tanah milik pribadi mereka, berbagai upaya yang dilakukan oleh para Penyewa tanah wakaf tersebut semua berakhir dengan sia sia, karena Allah yang maha kuasa tidak meridhoinya,

Halaman 22 dari 87 halaman, Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



- Bahwa ketua Nazhir Tanah wakaf Hj. HULAIMI DOEMEIRI (tergugat I) yang pro dengan adanya ruishlag telah membuat surat yang isinya membenarkan dan mengakui adanya stichting, dan memohon maaf kepada Penggugat, namun hal itu ditentang oleh Nazhir Nazhir lainnya, yang tidak mengakui stichting dan menolak untuk ruishlag, sejak saat itulah kedua kubu keNazhiran ini tidak bisa bersatu kembali, karena Nazhir nazhir yang menolak untuk ruishlag menilai bahwa ketua Nazhir Hj. HULAIMI DOEMEIRI telah membelot dan berkhianat dari tujuan utama menjadi Nazhir dan lebih mementingkan ruishlag karena diduga ada uang yang telah diterima dan ada uang yang di janjikan kemudian dari pihak Penggugat
- Bahwa kisruh antara kedua kubu Nazhir ini sendiri telah disampaikan kepada BWI Pusat dan Pihak Nazhir kubu yang menolak ruishlag meminta kepada BWI Pusat agar Nazhir Nazhir yang berkhianat terhadap tugas utama dari kenazhiran agar diganti secepatnya, namun hingga saat ini permintaan ini belum mendapatkan balasan dari BWI Pusat.
- Bahwa Penggugat sengaja Menggugat Hj. HULAIMI DOEMEIRI Binti Wan Doemeiri iljas (Tergugat I) sebagai Pribadi dan tidak menggugat Nazhir nazhir lainnya, padahal jumlah nazhir tanah wakaf tersebut ada sebanyak 13 (tiga belas) orang, Tergugat I diduga telah menjalin kesepakatan untuk memenangkan Gugatan Penggugat ini, karena keduanya mempunyai tujuan yang sama, yaitu menjual tanah wakaf ini kepada warga penyewa (warga cina), namun dengan tidak digugatnya Nazhir Nazhir yang lain maka gugatan ini menjadi kurang pihak (EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONCORDIUM), sehingga gugatannya haruslah dibatalkan atau tidak dapat diterima.
- Bahwa saat ini Nazhir Tanah wakaf Tengku Darwisjah yang sah yang ditunjuk berdasarkan Putusan BWI Pusat atas tanah seluas lebih kurang 47 Hektare yang terletak di desa Kota Galuh, tidak dapat mengutip sewa dari tanah wakaf tersebut karena para penyewa tidak mau membayarnya dengan berbagai alasan, dan Nazhir Tanah wakaf Tengku Darwisjah juga tidak dapat

Halaman 23 dari 87 halaman, Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



berbuat banyak kepada para Penyewa karena banyaknya permasalahan diinternal Nazhir yang diduga sengaja dipecah belah oleh warga penyewa untuk kepentingan mereka.

- Bahwa dalam gugatan Penggugat secara keseluruhan baik dari posita maupun Petitumnya, dari halaman 2 sampai dengan halaman 6, **Penggugat mengakui bahwa tanah yang digugat oleh Penggugat adalah Tanah Wakaf** yang dahulu pernah diwakafkan oleh Tengku Darwisjah, Penggugat hanya ingin hak pengelolaannya diambil alih oleh yayasan wakaf tengku darwisjah, untuk menjawab keinginan Penggugat ini, tentunya harus dilihat pada ketentuan hukum yang berlaku pada saat ini, dalam ketentuan Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, pada penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, Bab I UMUM angka 1 berbunyi :

1. Untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf, Undang-Undang ini menegaskan bahwa perbuatan hukum wakaf wajib dicatat dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf dan didaftarkan serta diumumkan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai wakaf dan harus dilaksanakan. *Undang-Undang ini tidak memisahkan antara wakaf ahli yang pengelolaan dan pemanfaatan harta benda wakaf terbatas untuk kaum kerabat (ahli waris) dengan wakaf khairi yang dimaksudkan untuk kepentingan masyarakat umum sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf;*

Dari penjelasan diatas jelaslah kita melihat bahwa : Undang-Undang wakaf nomor 41 tahun 2004 yang berlaku sebagai hukum positif saat ini tidak memisahkan antara wakaf ahli dan wakaf khairi, artinya wakaf itu harus sesuai dengan bunyi pasal 1 point 1 Undang-Undang wakaf ini yang berbunyi : "Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu

Halaman 24 dari 87 halaman, Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Artinya : wakaf itu harus untuk keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum, bukan hanya untuk keluarga pewakif, jika hanya untuk keluarga pewakif saja bukanlah namanya wakaf melainkan warisan.

- Bahwa Para Penggugat mendalilkan adanya stichting, pada halaman 2 dan 3, posita 1 sampai 3 menjelaskan tentang adanya stichting, bahwa Tergugat IV dengan ini menyampaikan keberatan dan kecurigaannya adanya stichting tersebut, karena setelah membaca, meneliti, dan menelaah isi dari stichting tersebut terdapat banyak sekali kejanggalan kejanggalan dan keanehan keanehan yang akan kami ungkapkan dalam Jawaban kami ini, kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk lebih teliti dan berhati hati dalam memeriksa dan mengadili perkara ini.
- Bahwa Tanah wakaf Tengku Darwisjah yang terletak di Desa Kota Galuh, Kecamatan Perbaungan, telah diwakafkan oleh Tengku Darwisjah pada Tahun 1948, pelaksanaan wakaf tersebut telah sesuai dengan Syariah islam, dengan adanya pewakif dan Nazhir serta pejabat yang berwenang berikut saksi saksi nya, hal ini menunjukkan wakaf yang dilakukan oleh Tengku Darwisjah telah sah menurut Syariah (vide pasal 2 UU nomor 41 tahun 2004)
- Bahwa dengan adanya ikrar wakaf tersebut diatas sejak saat diucapkan dan dilaksanakan sesuai syariah maka wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan (vide pasal 3 UU nomor 41 tahun 2004)
- Bahwa Penggugat mendalilkan Tengku Darwisjah ada membuat Stichting pada 20 Mei tahun 1952, apabila benar ??? hal ini tentunya tidak dapat membatalkan ikrar wakaf yang telah di ikrarkan sebelumnya, sesuai ketentuan pasal 3 UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf;
- Bahwa jika kita melihat dan meneliti lebih lanjut tentang Stichting yang dijadikan dasar Penggugat dalam gugatan ini maka secara gamblang

Halaman 25 dari 87 halaman, **Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2018/PA.Lpk.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kita akan melihat banyak kejanggalan dan keanehan dalam stichting tersebut :

Antara lain :

1. Pada Tahun 1952 ejaan bahasa Indonesia masih menggunakan ejaan lama, namun dalam stichting tersebut ejaan bahasa indonesia telah menggunakan ejaan yang disempurnakan, padahal ejaan bahasa indonesia yang disempurnakan (EYD) baru dimulai pada tahun 1972 hingga saat ini) hal ini menunjukkan bahwa stichting tersebut tidak benar adanya (rekayasa)
2. Bahwa dalam stichting tidak pernah disebutkan alas hak dari tanah tanah yang disebutkan dalam stichting, hal ini tentunya dapat menimbulkan masalah karena semua tanah bisa disebutkan, termasuk juga Istana negara Republik Indonesia, atau tanah diluar wilayah indonesia semua bisa dimasukkan dalam stichting. Termasuk bisa saja kota mekah dan madinah juga bisa dimasukkan dalam stichting.
3. Dasar hukum dari stichting tidak ada. Dalam hirarki perundang-undangan Republik indonesia, merujuk pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 12 tahun 2001 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan terdiri atas :
 - a. Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Ketetapan MPR
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
 - d. Peraturan Pemerintah
 - e. Peraturan Presiden
 - f. Peraturan Daerah Provinsi dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

*Halaman 26 dari 87 halaman, **Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2018/PA.Lpk.***



Dari hirarki tersebut diatas, tidak ditemukan adanya dasar hukum dari stichting tersebut.

Dalam arti kata bahasa Inggris (stichting) berarti kata “Jahitan” hal ini tentunya mengacu kepada hal lain atau menempel kepada hal lainnya. Namun karena stichting ini berdiri sendiri tidak mempunyai kaitan dengan lainnya dan tanpa didasari alas hak yang jelas terhadap tanah yang disebutkan didalamnya, maka stichting ini tidak berarti apa apa. Dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun.

4. Bahwa **apabila benar** stichting dibuat pada tahun 20 Mei 1952, mengapa isi dalam stichting tersebut tidak pernah dijalankan pada saat itu sampai saat ini ?????? dan baru diada adakan pada tahun 2008, Setelah modus mengaku ngaku sebagai ahli waris tidak berhasil dilaksanakan. Dari sejak awal sekali diikrarkan tanah wakaf Tengku Darwisjah dikelola oleh Nazhir yang ditunjuk saat itu yaitu Wan Doemairi iljas dan sampai dengan meninggalnya Nazhir tersebut pada kira kira tahun 1997 Dan dilanjutkan oleh Nazhir Hj Hulail Dumeiri dan dilanjutkan oleh Nazhir yang ditetapkan oleh BWI Pusat tanah Wakaf tersebut tidak pernah sekalipun dikelola oleh Penggugat. Jadi pada pokoknya Penggugat tidak mempunyai hak atas tanah tersebut dan tidak pernah menguasai fisik tanah tersebut;
- Bahwa pada halaman 3 point ke 4 Posita Gugatan Penggugat menyebutkan “Bahwa kemudian setelah Stichting “Wakaf Darwisjah” dibentuk kemudian ditunjuklah Alm. Wan Duemeiri Iljas dst), Posita point 4 ini tidak benar, karena sesungguhnya dalam Stichting tidak ada diangkat nama Wan Doemairi iljas sebagai orang untuk mengelola tanah tersebut, sedangkan Wan Doemairi iljas sendiri sudah resmi menjabat sebagai Nazhir tanah wakaf sebelum adanya stichting yaitu pada tahun 1948 pada saat ikrar wakaf dilaksanakan oleh tengku Darwisjah,
 - Bahwa Tergugat IV pernah meminta kepada kepada Penggugat agar ditunjukkan dan beri foto copy dari naskah asli stichting tahun 1952 namun sampai dengan saat sekarang ini hingga persidangan ini dilaksanakan

Halaman 27 dari 87 halaman, Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Penggugat tidak pernah dapat menunjukkan asli dari naskah stichting tersebut, dan hanya memberikan salinan dari stichting yang dibuat oleh notaris lain pada tanggal 6 April 1984. Hal ini berarti keberadaan dari naskah asli stichting tersebut tidak pernah ada. Dan diduga hanya rekayasa dari pihak Penggugat saja.

- Bahwa pada halaman 3 dan 4, pada posita point 5, 6, 7, 8, dan 9 tidak mengandung kebenaran sama sekali, karena kenyataan yang ada sesuai dengan bukti dan saksi saksi yang ada pada kami, setelah Nazhir tanah wakaf tersebut meninggal dunia (wan doemairi iljas), maka ditunjuklah ganti dari Nazhir wakaf tersebut oleh pejabat yang berwenang mengangkatnya yaitu kepala jawatan agama saat itu. Dan ditunjuklah Hj. HULAIMI DOEMEIRI Binti Doemeiri iljas (Tergugat I) sebagai Nazhir saat itu, setelah itu seiring dengan berjalannya waktu, terbitlah Undang-Undang-Undang tentang Wakaf Nomor 41 tahun 2004, untuk memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang tersebut maka Hj. HULAIMI DOEMEIRI (Tergugat I) bersama dengan kepala desa Kota galuh (Tergugat II) dan kepala Kantor Urusan agama (Tergugat III) saat itu berdiskusi agar Tanah wakaf Tengku Darwisjah yang ada di kecamatan Perbuangan agar di daftarkan, sehingga setelah semua persyaratan terpenuhi maka pada tanggal 9 Nopember 2006 diterbitkanlah surat APAIW Nomor 05/W3/XI/2006, oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbaungan
- Bahwa pada halaman 4 dan 5 Pada posita point 12, 13 dan 14, pada Pokoknya Penggugat dan Tergugat I yang telah bekerjasama untuk melakukan ruishlag meminta Pembatalan APAIW kepada Tergugat III dan IV, namun tergugat III dan Tergugat IV tetap bersikukuh bahwa "WAKAF YANG TELAH DIIKRARKAN TIDAK DAPAT DIBATALKAN" (Vide pasal 3 UU nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf), disamping itu juga Tergugat III dan IV melihat bahwa Penggugat tidak mempunyai dasar dalam menggugat tanah wakaf ini, karena Penggugat tidak mempunyai alas hak atas tanah wakaf tersebut.

Halaman 28 dari 87 halaman, Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Tergugat IV mohon kepada Majelis Hakim Agama yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima. (Niet Onvankelijk Verklaard)

Dalam Rekonpensi

- Bahwa hal-hal yang terurai dalam eksepsi dan Pokok Perkara mohon dianggap secara mutatis mutandis termuat dan diulangi kembali dalam Rekonpensi dibawah ini. Sehingga kami tidak perlu mengulanginya kembali
- Bahwa Wakaf yang telah dilaksanakan oleh Almarhumah Tengku Darwisjah pada tahun 1948 adalah sah menurut hukum karena dilakukan menurut syariah (vide pasal 2 UU no 41/ 2004), selanjutnya pada Tahun 2006 untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, Nazhir tanah wakaf tengku darwisjah saat itu bersama kepala desa kota galuh memenuhi segala persyaratan didaftarkanya kembali tanah wakaf tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbaungan, setelah semua persyaratan terpenuhi, maka kantor urusan agama Kecamatan Perbaungan mengeluarkan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor 05/W3/XI/2006 tanggal 9 Nopember 2006;
- Bahwa oleh karena wakaf yang dilakukan oleh Almarhumah Tengku Darwisjah pada tahun 1948 telah dilaksanakan sesuai syariah, sehingga sah menurut hukum, sehingga sudah sewajarnya apabila Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk menyatakan sah dan berkekuatan hukum wakaf yang dilakukan oleh Almarhumah Tengku Darwisjah pada tahun 1948 beserta Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor 05/W3/XI/2006 tanggal 9 Nopember 2006 pada putusan rekonpensi nantinya;
- Bahwa saat ini ditanah wakaf tersebut didiami oleh para penyewa yang kebanyakan warga cina, dan para penyewa tersebut diduga telah bekerja sama dengan Penggugat untuk mengalihkan objek perkara berupa tanah

*Halaman 29 dari 87 halaman, **Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2018/PA.Lpk.***



wakaf Tengku Darwisjah tersebut menjadi hak milik para Penyewa, untuk menghindari terjadinya hal hal yang tidak diinginkan berupa pengalihan hak atas tanah wakaf tersebut, dan untuk menjaga harta wakaf tersebut tetap utuh dan dapat dikembalikan kepada Nazhir yang sah, maka Tergugat IV dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk meletakkan sita Jaminan (conservatoir beslaagh) atas tanah wakaf Tengku Darwisjah tersebut, yang terletak di Dusun II desa Kota Galuh, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Indonesia, seluas lebih kurang 47.1184 Hektar (empat puluh tujuh koma seribu seratus delapan puluh empat Hektar);

- Bahwa karena gugatan rekonpensi ini didukung oleh bukti bukti yang otentik maka dimohon kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya :

Mengadili

- Mengabulkan gugatan rekonpensi Penggugat dalam rekonpensi/Tergugat IV dalam Konvensi seluruhnya;
 - Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Ikrar wakaf (AIW) yang dilaksanakan oleh Tengku Darwisjah pada tahun 1948 beserta Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) Nomor 05/W3/XI/2006 tanggal 9 Nopember 2006;
 - Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan yang diletakkan dalam perkara tanah wakaf Tengku Darwisjah, yang terletak di Dusun II Desa Kota Galuh, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Indonesia, seluas lebih kurang 47.1184 Hektar (empat puluh tujuh koma seribu seratus delapan puluh empat Hektar);
 - Apabila Majelis Hakim hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil adilnya (Ex aquo et bono);
- Bahwa, Tergugat I melalui kuasa hukumnya sesuai dengan surat kuasa khusus tanggal 28 Agustus 2018 telah mengajukan eksepsi, jawaban dan

*Halaman 30 dari 87 halaman, **Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2018/PA.Lpk.***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonpensi secara tertulis bertanggal 3 Desember 2018 yang diserahkan dipersidangan pada tanggal 3 Desember 2018 yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

I. TENTANG EKSEPSI

A. *Error in Persona*

1. Tidak memiliki kedudukan sebagai Penggugat (*Diskualifikasi in Person*)

- Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan dikarenakan Penggugat tidak menyatakan siapa Para Penggugat dan apa dasar diri Para Penggugat atas wakaf Almarhumah Tengku Suri/Tengku Darwisjah sehingga mampu berdiri sebagai Para Penggugat dalam gugatan yang diajukannya kepada para Tergugat terhadap tanah seluas 47,1184 m² (empat puluh tujuh koma satu satu delapan empat meter persegi) dahulu berupa kebun kelapa yang dikenal dengan sebutan kampung Nardjil Perbaungan, sekarang dikenal dengan sebutan Dusun I Desa Kota Galuh Kec. Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai;
- Bahwa Para Penggugat menyatakan dalam melakukan gugatannya, bertindak selaku pengurus Yayasan Keluarga Wakaf Darwisjah yang didirikan pertama kali sebagaimana akta no. 49 oleh Notaris Hasan Gelar Soetan Pane Paroehoem, Notaris di Medan pada tanggal 20 Mei 1952 dahulu bernama Stichting "Wakaf Darwisjah" kemudian sebagaimana perubahan sesuai dengan akta no. 24 tanggal 07 Februari 2014 yang dibuat oleh Notaris Muhammad Indra, SH, SpN, dan disahkan sebagai Yayasan sesuai dengan keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-1254.AH.01.04 Tahun 2014 tanggal 10 Maret 2014 dan diubah kembali sesuai dengan akta Notaris no.12 tanggal 31 Oktober 2017 yang dibuat oleh Notaris Rosniaty Siregar,SH sesuai daftar Yayasan No. AHU-0020400.AH.01.12 Tahun 2017 tanggal 03 November 2017;

Halaman 31 dari 87 halaman, Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2018/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa apabila Para Penggugat selaku utusan/pengurus Yayasan Keluarga Wakaf Darwisjah yang menjadikan Stiching Wakaf Darwisjah sebagai landasan untuk mengajukan gugatan, sudah seharusnya Para Penggugat lebih dahulu menelaah kemudian menerapkan isi dari pada Stiching tersebut yang mana berdasarkan pasal 4 dan 5 Stiching tersebut menegaskan ***wajib dipimpin oleh satu badan Pimpinan yang terdiri dari lima orang dari "keturunan" yang masing-masing keturunan Tengku Radja Sabaroedin, keturunan Tengku Radja Abubakar, keturunan Tengku Zahra Aminah dan keturunan Tengku Ramlah*** dan anggota yang ditunjuk dari ***keturunan Almarhum Raja Sabaroedin dengan sendirinya menjadi Ketua dari Badan Pimpinan atas stiching*** tersebut, kemudian untuk pertama kali diangkat sebagai ketua Badan Pimpinan berdasarkan Stiching tersebut adalah ***Tengku Sjibabu'ddin Sabaroedin***;
- Bahwa dalam pasal tersebut juga ditegaskan seorang anggota memegang pimpinannya untuk masa 5(lima) tahun dan tidak dapat ditunjuk kembali sebagai pimpinan terkecuali ia sendiri yang masih hidup dari kelima keturunan tersebut, sehingga harusnya Para Penggugat setidaknya-tidaknya menerangkan ranji tambuk kepemimpinan sejak dari pimpinan terdahulu hingga sampai dengan saat ini atau setidaknya-tidaknya para Penggugat adalah keturunan dari Almarhum Raja Sabaroedin sehingga Para Penggugat berhak mengatasnamakan Stiching sebagai landasan mengajukan gugatan;
- Bahwa bila dibaca didalam pasal 6 (enam) didalam Stiching berbunyi "*apabila tidak ada seorang lagi dari satu turunan tjabang dari "ke 5 keturunan" (misalnya anak-anak Radja Sabaruddin), maka apabila ada lowongan Badan Pimpinan, maka anggota-anggota lainnya lebih dahulu mufakat dengan yang mengadakan lowongan memilih tjalon anggota antara keturunan tjabang-tjabang lain untuk diangkat sebagai anggota*

Halaman 32 dari 87 halaman, **Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2018/PA.Lpk.**



Badan Pimpinan dan pengangkatan ini harus dikuatkan oleh putusan Hakim.”;-

- Bahwa berdasarkan isi dari pasal tersebut sudahlah jelas, seharusnya Para Penggugat melampirkan ataupun menuangkan didalam gugatannya apa-apa yang mendukung daripada isi dari stiching tersebut khususnya apa-apa yang tersebut pada pasal-pasal diatas baik itu putusan Hakim dan atau ranji tambuk kepemimpinan yang terdahulu hingga saat ini ataupun surat penunjukan dari seluruh atau ke 5 keturunan agar jelas berdasarkan apa para Penggugat memiliki kewenangan untuk maju sebagai Para Penggugat;
- Bahwa apabila ditarik kembali berdasarkan pasal tersebut diatas, seharusnya para Penggugat berjumlah 5(lima) orang, dalam hal ini bertujuan untuk mewakili daripada tambuk kepemimpinan berdasarkan amanah yang tertuang didalam stiching tersebut, namun senyatanya Para Penggugat hanya terdiri dari 2(orang) yang tidak dijelaskan dari keturunan siapa dan kewenangan apa sehingga diberi kuasa dalam mengajukan gugatan di Pengadilan;
- Bahwa karena yayasan keluarga wakaf Darwisjah tidak sah dan tidak jelas kedudukannya sebagai Nazhir menurut hukum, maka kedudukan hukum yayasan tersebut dalam hal wakaf ini menjadi tidak ada, (tidak mempunyai legal standing) sehingga tidak mempunyai kedudukan hukum untuk menggugat dalam perkara ini. **(DISQUALIFICATOIR EXCEPTIE)**; Maka Tergugat I Memohon Kepada Majelis Hakim Yang menangani perkara ini menyatakan patut dan berdasar **Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima/NO (Niet Onvankelijke verklard)**.
- Bahwa didasari pada Putusan Mahkamah Agung RI No. 442 K/Sip/1973 tanggal 8 Oktober 1973 menyatakan bahwa : “ Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

Halaman 33 dari 87 halaman, Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



2. Kurang Pihak (*Plurium litis consortium*)

- Bahwa didalam Posita gugatan Para Penggugat poin 5 menyatakan "Bahwa kemudian akan tetapi setelah Wan Duemeiri Ilyas, Alm. Nizar, dan Alm. Habib Hasan Mahdar meninggal dunia, tanpa seizin dari Penggugat dahulu Stichting "Wakaf Darwisjah", malah Tergugat I mengangkat dirinya sendiri sebagai pengurus/ nazir harta-harta wakaf tersebut termasuk sebagai nazir tanah wakaf seluas 47, 1184 M2 (empat puluh tujuh hektar seribu seratus delapan puluh empatmeter persegi) yang terletak dikampung nardjil Perbaungan sekarang dikenal dengan sebutan Dusun I, Desa Kota Galuh Kec. Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai dan tidak pernah melaporkan hasil dan peruntukan tanah tersebut;
- Bahwa sejatinya tuduhan Para Penggugat diatas adalah suatu karangan yang mengada-ada, sebab Tergugat I dalam menjalankan kewajiban sebagai nadzir adalah berdasarkan amanah dari pewakif sendiri yaitu Almarhumah Tengku Suri/Tengku Darwisjah yang mana dituangkan didalam surat wasiatnya diketahui para pelindung, nazir2 penerima amanah wakaf serta disaksikan 3 (tiga) orang saksi dan dibubuhi tanda tangan oleh pihak-pihak tersebut, yang mana salah satu wasiatnya menyatakan intinya lebih kurang apabila salah satu nazir penerima amanah wakaf meninggal dunia, maka nazir yang tinggal mengangkat anaknya yang laki-laki atau perempuan yang soleh lagi adil dijadikan sebagai gantinya dan demikian seterusnya, sehingga semasa hidupnya Almarhum Wan Dumeiri Ilyas pada tanggal 14 Juni 1996 ada membuat suatu surat pengikraran/ pengakuan yang mana memilih Hj. Hulaimi sebagai gantinya dalam menjalankan/ menjaga harta wakaf almarhumah Tengku Suri/Tengku Darwisjah dan setelah meninggalnya surat tersebut dikuatkan dengan surat keterangan Notaris Nomor: 311/NR-MR/X/1997 tertanggal 11 Oktober 1997 bahkan pengakuan sebagai nazir Tergugat I didukung oleh Penggugat I dengan adanya Surat Pernyataan dari Penggugat I tertanggal 14 November 2016;

Halaman 34 dari 87 halaman, Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



- Bahwa karena didalam Gugatannya, Para Penggugat dalam Petitemnya ada meminta kepada Majelis hakim untuk menjatuhkan amar putusan yang berbunyi: “menyatakan Keputusan Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia (BWI) No. 003/BWI/NZ/2016 tanggal 1 Pebruari 2016 tentang Pergantian Natzhir Tanah Wakaf Alm. T. Darwisah Perbaungan Serdang Bedagai berikut Surat Tanda Bukti Pendaftaran Nazhir Nomor Pendaftaran : 12.18.1.1.0001 tanggal 1 Pebruari 2016 adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum sepanjang atas harta benda dan asset Penggugat berupa tanah seluas 47.1184 M2 (empat puluh tujuh hektare seribu seratus delapan puluh empat meter persegi sebagaimana petitum ke 2 diatas”;
- Bahwa pengangkatan Tergugat I yang dipermasalahkan bukanlah perihal amanah yang diembankan ayah Tergugai I atas wasiat Tengku Darwisjah melainkan berdasarkan Keputusan Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia (BWI) No. 003/BWI/NZ/2016 tanggal 1 Pebruari 2016 tentang Pergantian Natzhir Tanah Wakaf Alm. T. Darwisah Perbaungan Serdang Bedagai berikut Surat Tanda Bukti Pendaftaran Nazhir Nomor Pendaftaran : 12.18.1.1.0001 tanggal 1 Pebruari 2016
- Bahwa perlu Para Penggugat ketahui isi dari Surat Keputusan BWI No. 003/BWI/NZ/2016 tanggal 1 Februari 2016 tentang Pergantian Nazhir Tanah Wakaf Alm. T. Darwisjah memuat nama – nama sebanyak 13 orang, yaitu :

• Hj. Hulaimi Dumeiri	ketua
• H. Lukman Yahya	Ketua I
• H. Syafruddin ZAR	Ketua II
• Drs. Juarno	Sekretaris
• Aminurrachim	Sekretaris I
• H. Muchtar, SH	Sekretaris II
• H. Abdul Manan	Bendahara
• H. Tablawi	Anggota

*Halaman 35 dari 87 halaman, **Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2018/PA.Lpk.***



- | | |
|------------------------------------|---------|
| • Karnia Kamal, SH | Anggota |
| • Sunawar, SH | Anggota |
| • Drs. H. Syaiful Mahya Bandar MAP | Anggota |
| • Drs. H. Kasim Siyo, M.Si, Ph.D | Anggota |
| • Wan Abdul Hadi | Anggota |

- Bahwa berdasarkan pasal 9 UU nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf "Nazhir meliputi :

- d. Perseorangan
- e. Organisasi atau
- f. Badan hukum

- Bahwa berdasarkan pasal 4 ayat 5 PP Nomor 42 Tahun 2006 "Nazhir perseorangan harus merupakan suatu kelompok yang terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah seorang diangkat menjadi ketua;

- Bahwa karena bentuk dari SK Nazhir ini adalah Nazhir perseorangan maka jelaslah bahwa Nazhir ini mempunyai banyak pengurus yang masing masing pengurus adalah merupakan subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban), sehingga masing masing Nazhir mempunyai tanggung jawab sendiri sendiri dimuka hukum dalam hal mempertanggung jawabkan tugas dan kewajibannya selaku Nazhir;

- Bahwa dalam gugatan ini Penggugat hanya menggugat Hj. HULAIMI DUMEIRI dengan jabatan Ketua Nazhir Tanah Wakaf Alm. T. Darwisjah, sedangkan berdasarkan Surat Keputusan BWI No. 003/BWI/NZ/2016 tanggal 1 Februari 2016, Nazhir yang diangkat dalam SK tersebut sebanyak 13 (tiga belas) orang, dan masing masing Nazhir merupakan Nazhir Perseorangan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab perseorangan pula, sehingga dengan demikian gugatan penggugat adalah kurang pihak (EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONCORDIUM);

- Bahwa berdasarkan alasan di atas terbukti gugatan para Penggugat tidak sempurna dan kurang pihak serta keliru hanya memasukkan penggugat I sebagai Nazir tunggal sehingga tidak

Halaman 36 dari 87 halaman, Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



memenuhi syarat formil dan syarat materiil serta melanggar azas ketertiban beracara atau setidaknya Posita gugatan para Penggugat tidak sejalan dengan petitum, oleh sebab itu patut dan berdasar **Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklard)**.

B. Obscuur Libel (Tidak Jelas dan Tidak Sempurna)

- Bahwa para Penggugat dalam mengajukan Gugatannya tidak menguraikan secara lengkap dan sempurna berapa sebenarnya luas dari objek perkara, di mana di dalam gugatan para Penggugat hanya berupa ukuran luas tanah yang seluas 47.1184 M2 (empat puluh tujuh hektare seribu seratus delapan puluh empat meter persegi) yang terletak di Desa Kota Galuh Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara dan batas tanah hanya ditetapkan dengan nama-nama orang yang dianggap jiran oleh para Penggugat tanpa menuangkan berapa meter masing-masing jiran yang berbatasan dengan objek perkara, berapa panjang serta lebar dari sisi masing-masing tanah tersebut;
- Bahwa hal tersebut merupakan suatu kesalahan para Penggugat dalam mengajukan gugatan dengan tidak ada dicantumkan berapa luas panjang dan lebarnya, demikian pula dengan batas batas sebelah utara, selatan, barat dan timur tidak ada dicantumkan berapa ukurannya, hal ini tentunya membuat Gugatan Penggugat menjadi Kabur (obscuur libel), berdasarkan Yurisprudensi Putusan MA-RI No. 1149 K/Sip/1975 Tanggal 17 April 1979 menyatakan " Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima;
- Bahwa sesuai ketentuan hukum para Penggugat seharusnya menjelaskan secara rinci luas objek yang digugat para Penggugat juga seharusnya memasukkan alas hak (dasar surat surat dari Tanah yang diklaim Penggugat sebagai miliknya) di dalam posita para Penggugat, oleh karena tidak tercantum dengan jelas berapa ukuran luas harta yang

Halaman 37 dari 87 halaman, Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



menjadi objek perkara secara lengkap dan tidak jelasnya status objek perkara tersebut yang mengakibatkan gugatan para Penggugat **Obscuur Libel (tidak lengkap dan tidak sempurna)** gugatan demikian juga telah melanggar azas **“Ketertiban Beracara”** karenanya **beralasan untuk ditolak dan dikesampingkan;**

- Bahwa antara posita dan petitum para Penggugat terdapat kontradiktif atau tidak sesuai, di mana di dalam posita para Penggugat, tidak menyebutkan bahwa objek sengketa merupakan aset milik Penggugat tetapi di dalam petitum poin 2(dua) meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan bahwa objek sengketa adalah merupakan harta benda dan aset milik Penggugat yang seakan-akan adalah kepunyaan pribadi ataupun kewarisan yang dapat dimiliki, sehingga tidak jelas objek yang digugat Para Penggugat berupa hak apa;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat kabur (obscur libel) maka sudah cukup alasan bagi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima/NO (niet ontvankelijke verklaard)

II. Dalam pokok perkara

- Bahwa segala apa yang telah Tergugat I kemukakan didalam eksepsi sepanjang relevan dengan pembelaan diri dalam jawaban tentang Pokok Perkara ini, mohon kiranya diberlakukan juga dan dianggap telah tercantum mutatis mutandis dibawah ini;
- Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak dan membantah seluruh dalil gugatan Penggugat baik dalil Posita maupun dalil Petitumnya, terkecuali apa apa yang diakui secara tegas oleh Tergugat I;
- Bahwa Tergugat I menolak secara tegas apa yang dikemukakan Penggugat di dalam gugatannya pada poin 1 hal mana diluar logika stichting yang dibuat pada tanggal 20 Mei 1952 dibiarkan percuma oleh mereka yang mengaku menerima kuasa atas stiching hal mana merupakan amanah dari permaisuri

Halaman 38 dari 87 halaman, Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



yang merupakan istri Raja mereka, dengan tidak menjalankan amanat daripada isi stiching tersebut hingga sampai dengan sekarang ini dan baru membuat dan atau mendaftarkannya di kantor notaris pada tahun 1997 itupun dengan perubahan yang mana bila dihitung lamanya pembiaran lebih kurang 45 tahun, melainkan dari pihak Tergugat I yaitu ayah kandung dari Tergugat I semasa hidupnya yang menjaga, melaksanakan dan menjalankan sesuai amanat wasiat yang ada pada orang tua Tergugat I berupa surat wasiat wakaf yang diamanahkan kepada ayah Tergugat I sebagai Nazhir atas beberapa objek-objek harta Almarhumah permaisuri Tengku suri/ Tengku Darwisyah demi kepentingan umat dan berdasarkan hukum Islam;

- Bahwa adalah suatu hal yang keliru bagi para Penggugat dalam memahami daripada isi pasal 4 stiching tersebut hal mana para Penggugat menyatakan bahwa tujuan dari dibuatnya stiching adalah untuk menyokong dan membantu dalam arti seluas-luasnya anak-anak dari turunan Raja Burhanuddin yang terdiri atas 5 keturunan, sedangkan isi daripada pasal tersebut menyatakan secara tegas "***Stiching ini tidak mempunyai tudjuan memberikan sokongan berkala atau sekali kepada seseorang atau badan dengan tjuma-tjuma, ketjuali kepada badan-badan sosial jang telah diakui sjah oleh umum dan undang-undang***" yang dapat dipahami bahwa stiching dibuat bukanlah untuk kepentingan pribadi ataupun golongan, melainkan untuk kepentingan umat sebab adanya pengecualian didalam pasal tersebut kepada badan-badan sosial dalam hal ini mendukung daripada Yayasan Amal & sosial Al Jam. Wasliyah Lubuk Pakam yang merupakan saat itu adalah dibawah kepemimpinan ayah kandung Tergugat I yang dalam hal ini pembentukan panti asuhan putra-putri yang dibawah naungan Yayasan Amal & sosial Al Jam. Wasliyah Lubuk Pakam adalah merupakan perintah dan mandat dari almarhumah Tengku Suri/ Tengku Darwisjah, maka jelaslah pemahaman Para Penggugat terhadap pasal tersebut salah dan terbantahkan;

Halaman 39 dari 87 halaman, Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



- Bahwa adalah ungkapan yang membingungkan atas apa yang disampaikan Para Penggugat dalam poin 4, hal mana dalam poin tersebut menerangkan bahwa setelah stiching dibentuk kemudian Alm. Wan Duemeiri Ilyah yaitu ayah Tergugat I ditunjuk untuk mengurus sebahagian harta-harta stiching tersebut, sedangkan **apabila benar** keberadaannya atas stiching tersebut, tidaklah mungkin yang sudah secara tegas dari isi stiching menyatakan bahwa kepemimpinan atas dibuatnya stiching tersebut adalah dibawah kepemimpinan Tengku Sjibabu'ddin Sabaruedin kemudian dengan semena-mena permaisuri menarik kembali pernyataannya dengan membagi dalam kepengurusan sebahagian harta tersebut kepada orang lain yang bukan keturunannya/ keluarganya, dan hal tersebut tidaklah mungkin dilakukan seorang istri Raja, hal ini dapat kita simpulkan bahwa para Penggugat tidak mengerti isi dari stiching tersebut atau juga memang tidak benar adanya daripada pembuatan stiching tersebut;
- Bahwa sudah cukuplah jelas yang disampaikan Tergugat I didalam eksepsi diatas, bahwa Tergugat I tidak ada mengangkat diri sendiri sebagai pemangku jabatan Nadzir melainkan atas amanah Permaisuri Tengku Suri/ Tengku Darwisyah yang disampaikan kepada ayah Tergugat I untuk memilih anak atau keturunannya dalam melanjutkan kenaziran apabila ada yang meninggal dunia, dan hal ini sudah diwaspadai orang tua Tergugat semasa beliau hidup sehingga dibuat surat ikrar pernyataan;
- Bahwa benar adanya gangguan daripada Para Penggugat, sebab sejak para Penggugat mengaku-ngakui bahwa tanah wakaf tersebut adalah merupakan dibawah penguasaan mereka sehingga mengakibatkan para penghuni/ penyewa lahan sengketa tidak mau membayar kepada Tergugat I, sehingga lebih kurang sudah hampir 10 tahun lamanya objek sengketa tidak dibayar oleh para penyewa lahan, dan karena bertujuan untuk memberikan kejelasan status objek wakaf sehingga Tergugat mendaftarkan ke Badan Wakaf Indonesia, bukan karena berniat untuk menguasai, apabila benar Tergugat I ingin menguasai objek tersebut, bukankah besar kemungkinan

Halaman 40 dari 87 halaman, Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Tergugat I untuk menjadikan objek sebagai hak milik?, namun karena amanah dari orang tua lah sehingga Tergugat I mau menjalankan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya;

- Bahwa perihal kerjasama yang dituduhkan Para Penggugat terhadap Tergugat I dengan Tergugat II adalah hal yang sangat-sangat tidak masuk akal, sebab apa yang menjadi keuntungan daripada Tergugat II atas bantuannya terhadap Tergugat I? Apa maksud tujuan Tergugat I untuk menjadikan wakaf umum? Adalah suatu niat jahat yang cuma-cuma apabila hanya menjadikan diri sebagai penerima amanah/ nazir atas wakaf-wakaf tersebut, terlebih selama sudah berpuluh-puluh tahun Tergugat I beserta keluarga mengemban amanah untuk menjaga amanah dari Almarhumah Tengku Darwisjah, bukankah lebih menguntungkan bagi Tergugat I menjadikan kepemilikan pribadi daripada menekankan bahwa objek sengketa sebagai wakaf? Yang mana dalam kepengurusan objek wakaf agar terdaftar dan kuat harus melewati proses yang panjang dalam melindungi amanah yang telah diemban oleh orang tua Tergugat I yang kini menjadi tanggung jawab Tergugat I untuk menjaganya;

- Bahwa pengakuan kesalahan Tergugat I tersebut bukanlah karena merasa melakukan suatu perbuatan yang dianggap menyalah gunakan kewenangan atas wakaf, melainkan karena adanya Para Penggugat yang datang kemudian mengaku-ngaku bahwa Para Penggugat adalah keturunan daripada Tengku Darwisjah, yang hal mana Tergugat selaku pemangku amanah wakaf haruslah menghormati daripada keluarga ataupun keturunan dari Tengku Darwisjah, sebab apabila tiada Tengku Darwisjah, maka tiadalah amanah yang diemban Tergugat I untuk menjaga kepentingan ataupun untuk kemajuan umat, namun hal ini disalah artikan oleh Para Penggugat dengan menyatakan apa-apa hal terkait dengan harta wakaf adalah merupakan hak mereka dan wajib atas izin mereka seakan-akan objek wakaf adalah kepemilikan kewarisan, hal yang tidak mungkin dilaksanakan oleh Tergugat I sebab UU jelas menyatakan wakaf tidak dapat

Halaman 41 dari 87 halaman, Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



dibatalkan, jadi baik itu si pewakif ataupun keturunannya, sejak terjadinya ikrar wakaf secara sah, maka tiada yang bisa membatalkan wakaf tersebut sekalipun si pewakif sendiri;

- Bahwa perihal pengajuan pembatalan terhadap Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf adalah atas desakan para Penggugat yang selalu saja mengganggu bahkan membuat Tergugat I seakan-akan salah telah menjalankan tanggung jawab yang diamanahkan ayahnya, sehingga Tergugat sempat berfikir tidaklah ada untungnya menjagakan harta wakaf yang membuat kehidupan Tergugat I menjadi tidak nyaman dan berfikir untuk melepaskan amanah tersebut, namun karena Tergugat I teringat nasehat serta perbuatan-perbuatan sosial yang dilakukan ayahnya tidaklah melawan hukum, sehingga Tergugat I berkeyakinan kuat bahwa apa yang dilakukan Tergugat I adalah merupakan ladang amal yang tidak semua orang mampu mengembannya, maka Tergugat I menguatkan hati untuk tetap menjagakan amanah yang telah diembankan kepadanya sampai batas kemampuan Tergugat I;

- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Agama yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak Gugatan Para Penggugat Seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima/NO. (Niet Onvankelijke Verklaard)

III. Dalam Rekonpensi

- Bahwa Tergugat dk selanjutnya akan mengajukan gugat rekonpensi dalam perkara ini;

- Bahwa apa yang telah didalilkan Tergugat dk/Penggugat dr pada bagian Konpensi untuk tidak mengulangi lagi dan mohon dianggap secara mutatis mutandis termuat dibagian dari Rekonpensi ini;

- Bahwa Wakaf yang telah dilaksanakan oleh Almarhumah Tengku Darwisjah pada tahun 1948 adalah sah menurut hukum karena dilakukan menurut syariah (vide pasal 2 UU no 41/ 2004), selanjutnya pada Tahun 2006 untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf;

Halaman 42 dari 87 halaman, Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



- Bahwa oleh karena wakaf yang dilakukan oleh Almarhumah Tengku Darwisjah pada tahun 1948 telah dilaksanakan sesuai syariah, sehingga sah menurut hukum, sehingga sudah sewajarnya apabila Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk menyatakan sah dan berkekuatan hukum wakaf yang dilakukan oleh Almarhumah Tengku Darwisjah pada tahun 1948;
- Bahwa wakaf yang dilakukan oleh Almarhumah Tengku Darwisjah kemudian dikuatkan dengan adanya Surat wasiat Tengku tertanggal 6 Maret 1954 yang inti sebahagian surat tersebut menerangkan memberi wasiat kepada Wan Dumeiri Ilyas sebagai nazir atas harta-hartanya yang diwakafkan;
- Bahwa dipenghujung usianya, Wan Dumeiri Ilyas ada membuat surat pengakuan dengan maksud agar wasiat Tengku Darwisjah tetap dijalankan dan dilanjutkan kepada anak kandungnya yang bernama Hj. Hulaimi Dumeiri;
- Bahwa sejak sepuluh tahun terakhir nazir atas objek sengketa tidak menerima uang sewa oleh para penyewa ditanah tersebut, oleh karena adanya keraguan penyewa membayar sejak adanya keributan yang timbul atas objek sengketa sehingga para penyewa menganggap bahwa Tergugat I tidak berhak menerima uang sewa atas objek tersebut;
- Bahwa karena saat ini ditanah wakaf tersebut banyak dihuni oleh para penyewa yang kebanyakan suku tioghoa yang beragama diluar Agama Islam, dan Para penyewa tersebut diduga telah bekerja sama dengan Para Penggugat untuk mengalihkan objek perkara berupa tanah wakaf Tengku Darwisjah tersebut menjadi hak milik orang lain, untuk menghindari terjadinya hal hal yang tidak diinginkan berupa pengalihan hak atas tanah wakaf tersebut, dan untuk menjaga harta wakaf tersebut tetap utuh dan dapat dikembalikan kepada Nazhir yang sah, maka Tergugat I dalam Konvensi/ Penggugat I dalam Rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk meletakkan sita Jaminan (conservatoir beslaagh) atas tanah wakaf Tengku Darwisjah tersebut, yang

Halaman 43 dari 87 halaman, Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



terletak di Dusun II desa Kota Galuh, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Indonesia, seluas lebih kurang 47.1184 Hektar (empat puluh tujuh koma seribu seratus delapan puluh empat Hektar);

- Bahwa Tergugat bersedia membayarkan biaya sita apabila dianggap perlu, demi terlaksananya sita Jaminan terlebih dahulu;
- Bahwa oleh karena Gugatan Rekonpensi ini di dasarkan bukti-bukti yang sah menurut Hukum yang tidak dapat di sangkal ke absahannya oleh tergugat dr/penggugat dk, sehingga putusan ini dapat terlebih dahulu di jalankan meskipun ada banding, kasasi dari Tergugat dr/penggugat dk.

Berdasarkan uraian dan dalil tersebut maka dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam Yth yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengambil putusan yang Amarnya sebagai berikut :

a. TENTANG EKSEPSI :

- 1). Menerima eksepsi-eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;
- 2). Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;

b. TENTANG POKOK PERKARA

- 1). Menerima dalil-dalil jawaban Tergugat I untuk seluruhnya ;
- 2). Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima NO (niet onvankelijk verklaard).

c. TENTANG REKONPENSI

- i. Mengabulkan gugatan Penggugat-dr/Tergugat-dk untuk seluruhnya;
- ii. Menyatakan dalam hukum surat wasiat Almarhumah Tengku Darwisjah pada tahun 1948 sah dan berharga;
- iii. Menyatakan dalam Hukum Surat wasiat Tengku darwisjah tertanggal 6 Maret 1954 sah dan berharga;
- iv. Menyatakan dalam hukum Surat Pengakuan/ Pengikraran Ust. Haji Wan Dumeiri Ilyas tertanggal 14 Juni 1996 yang menetapkan Hj. Hulaimi Dumeiri sebagai penggantinya sah dan berharga;

Halaman 44 dari 87 halaman, Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



v. Meletakkan sita Jaminan (conservatoir beslaagh) atas tanah wakaf Tengku Darwisjah tersebut, yang terletak di Dusun II Desa Kota Galuh, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Indonesia, seluas lebih kurang 47.1184 Hektar (empat puluh tujuh koma seribu seratus delapan puluh empat Hektar);

vi. Memerintahkan Kuasa Tergugat I untuk membayar biaya sita jaminan tersebut;

vii. Menyatakan dalam hukum putusan ini dapat terlebih dahulu di jalankan meskipun ada banding, kasasi dari Tergugat dr/penggugat dk

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum para Penggugat dk/para Tergugat dr membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU :

Bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aquo et bono).

Bahwa terhadap jawaban dari Tergugat I dan Tergugat IV tersebut, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan replik bertanggal 17 Desember 2018 yang diserahkan dalam sidang tanggal 17 Desember 2018 sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSI;

A. DALAM EKSEPSI;

1. Eksepsi Tergugat IV Tentang Eksepsi Kompetensi Absolut;

- Bahwa sebagaimana eksepsinya Tergugat IV mendalilkan bahwasanya Akta Pengganti Irar Wakaf (APAIW) dan Keputusan Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia adalah merupakan keputusan pejabat yang merupakan objek sengkata Tata Usaha Negara, dan karenanya yang berwenang memeriksanya adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Agama;

Halaman 45 dari 87 halaman, Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



- Bahwa sebenarnya apa yang menjadi keberatan dalam dalil-dalil eksepsi dari Tergugat IV telah dijawabnya sendiri dimana disebutkan salah satu kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana dirubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama, pada Pasal 49 huruf e salah satu kewenangan Pengadilan Agama adalah *memeriksa tentang sengketa wakaf, sehingga dari hal tersebut jelas yang menjadi dasar fakta dan dasar keberatan dalam perkara aquo adalah tentang tidak sahnya wakaf*;
- Bahwa adalah keliru dalil dari Tergugat IV yang menyatakan Akta Pengganti Ikrar Wakaf (APAIW) No. 05/W3/XI/2006 tanggal 9 Nopember 2006 dan Keputusan Badan Wakaf Indonesia (BWI) No. 003/BWI/NZ/2016 tanggal 1 februari 2016 Tentang Penunjukan Nazir adalah merupakan "Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN yang berisikan tindakan hukum TUN berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata" (Vide Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 Jo UU No. 9 Tahun 2004, karena sebagaimana Pasal 1 ayat (6) PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf disebutkan Akta Ikrar wakaf adalah : *"bukti pernyataan kehendak wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola nazir sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf yang dituangkan dalam bentuk akta"*; sedangkan sebagaimana Pasal 31 PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf disebutkan : *"dalam hal perbuatan wakaf belum dituangkan dalam AIW sedangkan perbuatan wakaf sudah diketahui berdasarkan petunjuk (garniah) dan dua (2) orang saksi serta AIW tidak mungkin dibuat karena wakif sudah meninggal dunia dan tidak diketahui lagi keberadaannya, maka dibuat*

Halaman 46 dari 87 halaman, Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



APAIW”; Sehingga dari hal tersebut diatas, Akta Ikrar Wakaf ataupun Akta Pengganti Ikrar Wakaf adalah merupakan dokumen bukti pernyataan kehendak mewakafkan harta benda sehingga AIW ataupun APAIW dan bukan merupakan Suatu keputusan tertulis dari pejabat/badan tata usaha negara, sehingga berdasarkan UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana dirubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama, sengketaanya adalah kewenangan pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1 ayat (6) PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf sebagaimana diatas yang menyebutkan bahwa Akta Ikrar wakaf adalah : *“bukti pernyataan kehendak wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola nazir sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf yang dituangkan dalam bentuk akta”*; **menjelaskan** bahwa Keputusan Badan Wakaf Indonesia (BWI) No. 003/BWI/NZ/2016 tanggal 1 februari 2016 Tentang Penunjukan Nazir adalah hal yang tidak terpisahkan dengan Akta Ikrar Wakaf (AIW) ataupun Akta Pengganti Ikrar Wakaf (APAIW), sehingga karenanya adalah bukan keputusan pejabat yang digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara akan tetapi karena merupakan hal yang tidak terpisahkan dengan maksud diberikannya wakaf maka adalah merupakan kewenangan pengadilan agama untuk memeriksanya;

- Bahwa apalagi sebagaimana petitum ke-4 surat gugatan kami tidak pernah memintakan agar dinyatakan batal Keputusan Badan Wakaf Indonesia (BWI) No. 003/BWI/NZ/2016 tanggal 1 februari 2016 Tentang Penunjukan Nazir sebagaimana kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menyatakan batal suatu Keputusan Pejabat/Badan Tata Usaha Negara, akan tetapi sebagai akibat dari batal dan tidak berkekuatan hukum Akta Pengganti Akta Ikrar Wakar (APAIW) Nomor : No. 05/W3/XI/Th.2006 tanggal 9 Nopember 2006 maka *kami mintakan*

*Halaman 47 dari 87 halaman, **Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2018/PA.Lpk.***



tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Keputusan Badan Wakaf Indonesia (BWI) No. 003/BWI/NZ/2016 tanggal 1 februari 2016 Tentang Penunjukan Nazir;

- Bahwa dari hal tersebut diatas jelaslah dalil-dalil dari Tergugat IV harus ditolak, dan menyatakan Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

2. Tentang Eksepsi Tergugat I dan Tergugat IV Tentang Gugatan Kabur (Obscuurilibeli;

- Bahwa sebagaimana Eksepsinya Tergugat I (Vide eksepsi point 2) dan Tergugat IV (Vide eksepsi point B) sama-sama mendalilkan bahwasanya gugatan Penggugat kabur karena tidak mencantumkan ukuran pajang batas-batas tanahnya, sebagaimana dalam Yurisprudensi MA No. 1149K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979;
- Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas adalah dalil yang sangat keliru dan mengada-ngada dimana *Penggugat telah menyebutkan secara jelas harta objek wakaf yang dimintakan pembatalan pada Posita- 3 yakni letak,luas tanah objek wakaf seluas 47,1184 M2 dengan batas-batas lengkap pada posita 3 tersebut;*
- Bahwa dalil para Tergugat yang menyebutkan suatu gugatan harus lengkap dengan panjang timur, barat, utara dan selatan adalah dalil yang keliru karena sepanjang tanah telah disebutkan letaknya, luasnya serta dengan batas-batas disebutkan dengan jelas maka tidak menjadikan gugatan eror (kabur);
- Bahwa selanjutnya dalam Yurisprudensi MA No. 1149K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 sebagaimana dalil Tergugat I dan Tergugat IV juga tidak ada menegaskan bahwa dalam Yurisprudensi tersebut menyebutkan gugatan harus disebutkan panjang timur, barat, utara dan selatan objek, hanya disebutkan dalam kaidahnya : *“gugatan penggugat tidak mencantumkan batas-batas tanahnya tidak memenuhi*

Halaman 48 dari 87 halaman, Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



syarat gugatan”, sehingga dalam gugatan Penggugat aquo jelas telah disebutkan letak, luas dan batas-batas tanah wakaf sehingga gugatan penggugat tidak termasuk sebagaimana yang dikwalifikasikan dalam putusan No. 1149K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 aquo;

- Bahwa selain itu sebagaimana gugatan adalah sepanjang tentang pembatalan Akta Pengganti Ikrar Wakaf (APAIW) yang dimohonkan oleh Tergugat I dan diterbitkan oleh Tergugat IV, bukan berkaitan tentang penyerahan tanah yang menjadi objek wakaf sehingga tidak berkaitan langsung dengan pengosongan dan penyerahan tanah wakaf dari para Tergugat kepada Penggugat, sehingga dengan demikian tidak ada alasan menyatakan gugatan penggugat kabur karenanya, dan mohon berdasarkan kepada hal-hal tersebut diatas agar majelis hakim untuk menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat IV aquo;

3. Eksepsi Tergugat I dan Tergugat IV Tentang Penggugat tidak memiliki kedudukan sebagai Penggugat/ tidak memiliki legal standing (Disqualificatoir Ekseptie);

- Bahwa sebagaimana Eksepsinya Tergugat I telah mendalilkan bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum sebagai Penggugat dikarenakan Penggugat tidak menyatakan siapa para Penggugat dan apa dasar diri Penggugat atas wakaf Almh. T. Darwisjah;
- Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat I tersebut adalah merupakan kekeliruan, dimana telah dijelaskan pada gugatan bahwa Penggugat adalah badan hukum perdata berbentuk YAYASAN yang bernama YAYASAN KELUARGA WAKAF DARWISJAH, yang didirikan Pertama kali sebagaimana Akta No. 49 Oleh Notaris Hasan Gelar Soetan Pane Paroehoem, Notaris di Medan pada tanggal 20 Mei 1952 dahulu bernama **Stichting “Wakaf Darwisjah”**, kemudian sebagaimana perubahan sesuai dengan Akta No. 24 tanggal 07

Halaman 49 dari 87 halaman, Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Februari 2014 yang dibuat oleh Notaris Muhammad Indra, SH,SpN, dan selanjutnya telah disahkan sebagai YAYASAN sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia No. AHU-1254.AH.01.04 Tahun 2014 tanggal 10 maret 2014 dan sebagaimana telah diubah terakhir kali sesuai Akta Notaris No.12 tanggal 31 Oktober 2017 yang dibuat oleh Notaris Rosniaty Siregar,SH sesuai Daftar Yayasan Nomor : AHU-0020400.AH.01.12.Tahun 2017 Tanggal 03 Nopember 2017;

- Bahwa YAYASAN adalah merupakan badan hukum perdata (rech Person) yang keberadaannya diatur dan diakui berdasarkan UU No. 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU No. 16 tahun 2001 Tentang Yayasan, dimana badan hukum perdata yang memiliki hak dan kewajiban sama seperti orang pribadi (naturalijk person), termasuk menggugat dan digugat kepengadilan serta memiliki harta pribadi yang terpisah dari pengurus yayasan tersebut;

- Bahwa pendirian YAYASAN KELUARGA WAKAF DARWISJAH, yang didirikan Pertama kali sebagaimana Akta No. 49 Oleh Notaris Hasan Gelar Soetan Pane Paroehoem, Notaris di Medan pada tanggal 20 Mei 1952 dahulu bernama **Stichting "Wakaf Darwisjah"** telah sesuai dengan ketentuan peraturan pada masa itu, dan setelah berlakunya UU No. 16 tahun 2001 Tentang Yayasan maka YAYASAN KELUARGA WAKAF DARWISJAH juga telah sesuai dengan peraturan tersebut hingga diterbitkan Daftar Yayasan Nomor : AHU-0020400.AH.01.12.Tahun 2017 Tanggal 03 Nopember 2017;

- Bahwa pengurus yayasan yang termasuk mewakili perkara aquo yakni H. ZAFRUL BAHAR Bin TENGKU BAHAR SARIM, dan Penggugat II II selaku Pengurus YAYASAN KELUARGA WAKAF DARWISJAH adalah merupakan keturunan dari Raja Boerhanoedin, dan berdasarkan rapat-rapat internal dan yang terakhir kali

*Halaman 50 dari 87 halaman, **Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2018/PA.Lpk.***



sebagaimana Akta Notaris No.12 tanggal 31 Oktober 2017 yang dibuat oleh Notaris Rosniaty Siregar,SH diangkat sebagai pengurus atas YAYASAN KELUARGA WAKAF DARWISJAH adalah H. ZAFRUL BAHAR Bin TENGKU BAHAR SARIM, dan Penggugat II II sehingga karena berhak untuk mewakili YAYASAN KELUARGA WAKAF DARWISJAH, sehingga berdasarkan kepada hal tersebut adalah menyatakan Penggugat memiliki legal standing mengajukan gugatan aquo dann menolak eksepsi Tergugat I;

- Bahwa selanjutnya sangat keliru juga eksepsi dari Tergugat IV, yang menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki legal standing menggugat karena berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf d UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf maka semua peraturan tentang wakaf harus disesuaikan dengan peraturan tersebut dan BWI selaku yang berhak mengangkat nazir tidak pernah mengangkat Yayasan Keluarga wakaf Darisjah sebagai Nazir sehingga Penggugat tidak memiliki legal standing;

- Bahwa dalil Tergugat IV tersebut juga sangat keliru, karena sebagaimana dalil dari Penggugat tidak pernah Penggugat mendalilkan bahwasanya dasar Penggugat mengajukan gugatan aquo karena Penggugat adalah nazir dari tanah seluas 47,1184 M2 dimana jika dicermati sebagaimana gugatan (Posita 4, Posita 13, Posita 15, Petitum -2) Penggugat mendalilkan bahwasanya tanah seluas 47,1184 M2 yang diterbitkan APAIW oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah tanah / asset milik Penggugat yang telah diserahkan/ dipisahkan/ dimasukkan oleh Almh . T Darwijsyah, akan tetapi oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah dijadikan wakaf umum dan diterbitkan APAIW, sehingga dari hal tersebut diatas jelas legal standing dari Para Penggugat mengajukan keberatan atas Penerbitan APAIW No. 05/W3/XI/2006 tanggal 9 Nopember 2006;

Halaman 51 dari 87 halaman, Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



- Bahwa karena jelas dasar fakta dan dasar hukum bahwasanya tanah aquo adalah milik Penggugat sementara Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tanpa seizin dari Penggugat selaku pemilik telah menerbitkan APAIW terhadap tanah Penggugat maka Penggugat berhak dan memiliki legal standing mengajukan gugatan aquo;
- Bahwa berdasarkan kepada hal-hal tersebut diatas mohon kepada majelis hakim untuk menolak ekspsepsi dari Tergugat I dan Tergugat IV seluruhnya;

4. Eksepsi Tergugat I dan Tergugat IV Tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);

- Bahwa sebagaimana eksepsinya Tergugat I dan Tergugat IV mendalilkan bahwasanya gugatan Penggugat kurang pihak karena sebagaimana Keputusan Badan Wakaf Indonesia (BWI) No. 003/BWI/NZ/2016 tanggal 1 februari 2016 Tentang Penunjukan Nazir telah menunjuk nama HJ Hulaimi Dumeiri selaku Ketua, H. Lukman Yahya selaku Ketua I, H. Syafruddinn ZAR selaku Ketua II, Drs. Juarno selaku sekretaris, Aminurrachim sekretaris I, H. Muchtar, SH selaku Sekretaris II, H. Abdul manan selaku bendahara, H. Tablawi selaku anggota, Karnia Kamal selaku Anggota, Sunawar selaku Anggota, Drs. H. Syaiful mahya Bandar MAP selaku Anggota Drs. H. Kasim Siyo M.si, Ph.D selaku Anggota, Wan Abdul Hadi selaku Anggota, yang mendasarkan kepada Pasal 9 UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf yang menyatakan : "Nazhir" meliputi : Perseorangan, Organisasi, Badan Hukum";
- Bahwa sebenarnya apa yang menjadi keberatan Tergugat I dan Tergugat IV sebagaimana diatas telah dijawab sendiri oleh Tergugat I dan Tergugat IV, dimana disebutkan berdasarkan Pasal 4 ayat (5) PP No. 42 Tahun 2006 yang menyatakan : "*Nazir Perseorangan harus suatu kelompok yang terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah seorang diangkat sebagai ketua*";

Halaman 52 dari 87 halaman, Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



- Bahwa dari ketentuan Pasal 4 ayat (5) PP No. 42 Tahun 2006 jelas disebutkan “**..salah seorang diangkat sebagai ketua**” dimana Ketua adalah representasi dari anggota dan mempunyai kedudukan hukum sebagai pimpinan dan mewakili dari anggota, sehingga mempunyai kedudukan hukum yang dapat mewakili kepentingan seluruh Nazir;
- Bahwa sebagai contoh kami sampaikan jika segala kegiatan atau surat menyurat sudah pasti tentunya harus ditandatangani oleh ketua sebagai pihak yang berhak dan mewakili, dan anggota tidak berhak atasnya sehingga sudah pasti hal tersebut berlaku secara keseluruhan termasuk dalam perkara aquo;
- Bahwa Keputusan Badan Wakaf Indonesia (BWI) No. 003/BWI/NZ/2016 tanggal 1 februari 2016 Tentang Penunjukan Nazir bukanlah merupakan bentuk “hak” atau menimbulkan suatu “hak” kepada nazir yang ditunjuk akan tetapi adalah merupakan “kewajiban”, dan hal ini tentunya berbeda dengan adanya hak waris dari masing ahli waris dalam perkara warisan atau disebutkannya nama beberapa orang dalam surat kepemilikan tanah sehingga semua pihak tersebut harus ditarik dalam suatu perkara di Pengadilan agar dapat membela haknya, sehingga berdasarkan kepada hal tersebut penarikan “HJ Hulaimi Dumeiri selaku Tergugat sudahlah cukup dalam perkara aquo dan tidak mengakibatkan gugatan kurang pihak;
- Bahwa sebagaimana gugatan Penggugat, telah menarik HJ Hulaimi Dumeiri selaku Tergugat I yang sebagaimana Keputusan Badan Wakaf Indonesia (BWI) No. 003/BWI/NZ/2016 tanggal 1 februari 2016 nama HJ Hulaimi Dumeiri telah ditunjuk selaku Ketua Nazir, sehingga berdasarkan kepada hal tersebut tidak mengakibatkan gugatan Penggugat kurang pihak;
- Bahwa berdasarkan kepada hal-hal tersebut diatas, mohon kepada majelis hakim untuk menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat IV untuk seluruhnya;

*Halaman 53 dari 87 halaman, **Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2018/PA.Lpk.***



B. DALAM POKOK PERKARA;

- Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan, dan menolak seluruh dalil-dalil para Tergugat terkecuali diakui secara tegas dalam Replik aquo;
- Bahwa setelah diteliti sangat mengherankan serta tidak sinkron dan tidak saling sejalan jawaban Tergugat I dengan Tergugat IV, *dimana Tergugat I dalam jawabannya selaku pihak yang mendaftarkan wakaf, tidak ada sedikitpun mengakui/ menjelaskan dasar-dasar tanah seluas 47,1184 M2 sehingga dianggap sebagai tanah wakaf baik dari surat ataupun dokumen-dokumen kapan Alm. T Darwisjah menyerahkan tanah tersebut sebagai wakaf, malah Tergugat IV yang hanya selaku lembaga menerima pendaftaran wakaf dan pihak yang menerbitkan APAIW yang notabene segala dokumen tentunya berasal dari Tergugat I malah mendalilkan wakaf atas tanah dilakukan oleh T Darwisjah pada tahun 1948, sehingga dari hal tersebut diatas jelas terdapat keragu-raguan/ ketidak pastian dari Tergugat I sebagai pihak yang mendaftarkan wakaf, dan tidak dapat dibuktikan tanah aquo adalah tanah wakaf;*
- Bahwa secara tegas Penggugat membantah dalil Tergugat IV yang menyatakan bahwa Alm. T Darwisjah telah menyerahkan tanah seluas 47,1184 M2 menjadi wakaf pada tahun 1948 dan telah dilaksanakan sesuai dengan syrai'ah, dan yang benar adalah tanah seluas 47,1184 M2 diserahkan oleh Alm. T Darwisjah kepada stiching i.c Penggugat sebagaimana Akta No. 49 Oleh Notaris Hasan Gelar Soetan Pane Paroehoem, Notaris di Medan pada tanggal 20 Mei 1952 dan sebagai penyokong hidup keturunan Raja Burhanudin (orang tua Tengku Darwinsjah) dan karenanya bukan kepada badan wakaf;
- Bahwa tidak benar dalil dari Tergugat IV yang menyatakan bahwa sejak diwakafkan pada tahun 1948 hingga tahun 2008 tanah yang diwakafkan tersebut tidak pernah bermasalah dan baru pada tahun 2006 ada pengusiknya, karena sejak diserahkan oleh Almh. T Darwisjah tanah

Halaman 54 dari 87 halaman, Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



tersebut diurus diperintahkan dijaga kepada Wan Dumairi Ilyas dan pada waktu itu tetap ada laporan kepada Penggugat i.c keturunan raja burhanuddin, akan tetapi kemudian Tergugat I tanpa seizin dari Penggugat mengangkat dirinya sendiri untuk mengurus tanah tersebut dan tidak pernah melaporkan hasil tanah tersebut kepada Penggugat sehingga barulah Penggugat mempermasalahkan persoalan tersebut dan hal tersebut wajar karena baru ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I;

- Bahwa Penggugat tidak pernah membiarkan tanah milik Penggugat aquo, dimana dahulu diperintahkan Alm. Wan Dumairi Ilyas untuk mengurus tanah aquo, dan setelah dilakukan pengurusan secara sepihak oleh Tergugat I, Penggugat tetap mempertahankan tanah aquo sebagai miliknya;
 - Bahwa selanjutnya Tergugat IV mendalilkan bahwasanya baru pada tahun 2006 ada beberapa orang yang mengatasnamakan ahli waris tengku darwisjah dan mengkalim tanah tersebut adalah tanah mereka, namun setelah ditelusuri kebenarannya Alm. T Darwisjah tidak mempunyai keturunan dan setelah itu mengganti modusnya dengan cara membuat surat stiching;
 - Bahwa tuduhan dari Tergugat IV adalah tuduhan yang kejam, dimana pada prinsipnya Tergugat IV lah yang tidak mengetahui seluruh sejarah dari tanah aquo karena baru didaftarkan oleh Tergugat I kepada Terguat IV pada tahun 2006, apalagi akta pendirian stiching sebagaimana Akta No. 49 Oleh Notaris Hasan Gelar Soetan Pane Paroehoem, Notaris di Medan pada tanggal 20 Mei 1952 adalah akta autentik yang kebenarannya sempurna, sehingga dalil Tergugat IV yang menyatakan Penggugat seolah-oleh merekayasa adalah dalil yang sangat keterlaluan dan tuduhan bohong;
 - Bahwa selanjutnya sebagaimana dengan dalil dari Tergugat IV terkait dengan rencana Ruishlag, adalah merupakan niat baik dari
- Halaman 55 dari 87 halaman, **Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2018/PA.Lpk.***



Penggugat, dimana pada prinsipnya Penggugat nyatakan tanah tersebut adalah tanah Penggugat akan tetapi apalah salahnya untuk menyelesaikan persoalan tersebut dengan win-win solution agar tidak ada yang merasa tersakiti Penggugat menyarankan untuk Ruishlag, akan tetapi hal tersebut semata-mata hanya niat baik dari Penggugat;

- Bahwa inti dari apa yang disampaikan dan tuduhan yang disampaikan oleh Tergugat IV adalah tidak benar, karena Tergugat IV sendiri tidak mengetahui sejarah tentang tanah seluas 47,1184 M2;
- Bahwa selanjutnya Tergugat IV sendiri dalam repliknya telah mengakui bahwasanya Tergugat I selaku pihak yang mendaftarkan wakaf telah meminta maaf kepada Penggugat, sehingga telah jelas faktanya pihak yang mendaftarkan tanah aquo menjadi tanah wakaf umum pun telah mengakui tanah aquo adalah tanah Penggugat sehingga sudah selayaknya Tergugat IV tunduk dan ikut kepada kebenaran, karena faktanya Tergugat IV hanya lembaga yang menerima pendaftaran dan tidak mengetahui sejarah dan asal usul tanah tersebut;
- Bahwa sebagaimana jawabannya Tergugat I tidak membantah bahwasanya Tergugat I telah mengaku salah karena mendaftarkan tanah aquo menjadi tanah wakaf sebagaimana Kesepakatan Bersama Antara Tergugat I dengan Penggugat tertanggal 23 Mei 2017, serta Tergugat I tidak membantah telah menyurati Tergugat III dan Tergugat IV meminta pembatalan terhadap Akta Pengganti Ikrar Wakaf (APAIW) No. 05/W3/XI/Th.2006 tanggal 9 Nopember 2006 tersebut, sehingga dokumen tersebut adalah bukti yang sempurna bahwasanya tanah aquo adalah milik Penggugat;
- Bahwa selanjutnya Tergugat I mendalilkan bahwasanya penandatanganan pengakuan kesalahan dan kehilafan Tergugat I tersebut bukanlah perbuatan yang dianggap menyalahgunakan kewenangan atas wakaf dan hanya merupakan penghormatan Tergugat I kepada Penggugat selaku keturunan Alm. T Darwisjah adalah dalil yang aneh dan terkesan

Halaman 56 dari 87 halaman, Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



klise dimana jika benar tanah tersebut adalah tanah wakaf umum pastilah Tergugat I akan mempertahankannya tanpa mengakui tanah tersebut adalah milik Penggugat, dimana secara hukum pengakuan Tergugat I tersebut adalah bukti yang sempurna bahwa tanah tersebut bukan wakaf umum akan tetapi milik Penggugat, apalagi Kesepakatan Bersama Antara Tergugat I dengan Penggugat tertanggal 23 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Tergugat I tersebut ditandatangani secara sukarela, dan tidak pernah dibatalkan hingga saat ini;

- Bahwa apalagi sebenarnya secara de fakto Tergugat I juga tidak pernah mengetahui tentang silsilah dan penyerahan wakaf, apalagi pada waktu itu tanah tersebut tidak pernah berurusan dengan Tergugat I, sehingga jelaslah Tergugat I tidak mengetahui asal usul dan sejarah tanah tersebut, akan tetapi karena kelicikannya sebagaimana telah kami uraikan menunjuk dirinya sendiri menjadi nazir setelah orang tuanya Alm. Wan Dumairi Ilyas meninggal yang merupakan perpajakan tangan Sticing i.c Penggugat untuk mengurus harta tersebut, hal ini dibuktikan dengan adanya pernyataan Saudara kandung Tergugat I yang menyatakan Tergugat I mengkat dirinya sendiri sebagai nazir dan tidak sah, yang akan kami buktikan dipersidangan kelak;

- Bahwa selanjutnya Tergugat I mendalilkan Penggugat telah keliru memahami isi Pasal 4 sticing yang menyebutkan "Sticing ini tidak mempunyai tudjuan memberikan sokongan berkala atau sekali kepada seseorang atau badan dengan tjuma-tjuma, ketjuali kepada badan-badan sosial yang telah diakui sjah oleh umum dan undang-undang";

Bahwa atas dalil Tergugat I tersebut justeru Tergugat I lah yang keliru dan sengaja menyesatkan karena hanya mengutip sebahagian, dimana secara jelas pada Pasal 4 sticing disebutkan :

✓ *"Sticing ini tidak mempunyai tudjuan memberikan sokongan berkala atau sekali kepada seseorang atau badan dengan tjuma-*

Halaman 57 dari 87 halaman, Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



tjuma, ketjuali kepada badan-badan sosial yang telah diakui sjah oleh umum dan undang-undang"

✓ *Stiching ii mempunyai tudjuan khususnya menjokong dan membantu dalam arti yang seluas-luasnja, anak-anak dan turunnja Radja Burhanoedin; 1. Keturunan, 2,3.,4.....,5.....*

Yang selanjutnya disebut "ke 5 keturunan" dengan jalan :

- a. Membelanjai anak-anak ke 5 keturunan....;*
- b. Memberikan kredit pada "ke 5 keturunan"...*
- c. Memberikan tunjangan berupa wang tunai kepada djanda-djanda "ke 5 keturunan"...., kepada anak yatim kelima keturunan;*
- d. Lain-lain yang dianggap patut oleh pimpinan;*

Stiching ini bila ada wang lebih dapat pula memberikan tunjangan kepada orang-orang atau badan sosial amal";

- Bahwa dari klausule tersebut diatas jelaslah tujuan dirikannya stiching adalah bukan untuk memberikan sokongan kepada badan-badan umum dan tujuannya adalah untuk memberikan sokongan berkala kepada "ke 5 keturunan raja Boerhanodin" dan jika ada uang sisa dengan kebijakan pimpinan stiching baru dapat diberikan kepada orang-orang atau badan sosial amal;
- Bahwa selanjutnya Tergugat I mendalilkan bahwasanya adalah membingungkan dalil Penggugat pada point 4, dengan menyatakan "setelah stiching dibentuk kemudian ditunjuk Wan Dumairi Ilyas untuk mengurus harta tersebut, karena apabila benar keberadaan stiching kemudian dengan semena-mena menarik kembali dan menyerahkannya kepada pihak lain. *Bahwa dalil Tergugat I tersebut adalah dalil yang aneh dan tidak cermat membaca gugatan, karena tidak pernah Penggugat mendalilkan Almh. T Darwisjah menarik kembali tanah yang telah diserahkan kepada stiching, akan tetapi setelah stiching dibentuk kemudian*

Halaman 58 dari 87 halaman, Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



ditunjuk Wan Dumairi Ilyas untuk mengurus harta tersebut atas nama stitching;

- Bahwa dalil Tergugat I yang menyatakan tidak ada untungnya jika tanah aquo didaftarkan sebagai wakaf umum dan akan lebih menguntungkan jika Tergugat mau maka dijadikan milik pribadi, adalah dalil yang naif karena memang faktanya tidak lagi memungkinkan dijadikan milik pribadi Tergugat I karena telah ada desakan dan pengakuan dari Penggugat tanah tersebut adalah milik Penggugat dari sejak dahulu, sehingga tertutup kemungkinan menjadi milik pribadi Tergugat I, sehingga agar keuntungan Tergugat I untuk menarik uang sewa-sewa dari penguni diatas tanah tersebut tidak hilang, dan agar para Penggugat berhadapan dengan BWI i.c Tergugat IV maka Tergugat I mendaftarkan tanah tersebut menjadi tanah wakaf umum, hal tersebut terbukti Tergugat I tidak melepaskan diri dan meminta tetap diangkat sebagai ketua nazir atas tanah tersebut agar tetap dapat menarik uang sewa;

- Bahwa selanjutnya dalam dalilnya Tergugat IV mendalilkan bahwasaya Penggugat sengaja hanya menarik Hj Hulami Dumairi tanpa melibatkan nazir yang lain, dengan ini secara tegas Penggugat nyatakan bahwasanya anggota nazir yang lain yang diangkat oleh Tergugat IV tidak mengetahui persoalan, karena sejak awal yang mengklaim dan mengajukan tanah aquo menjadi tanah wakaf adalah Hj Hulami Dumairi i.c Tergugat I;

- Bahwa selanjutnya sebagaimana jawabannya Tergugat IV menyatakan bahwa Penggugat mengakui bahwasanya "tanah yang digugat adalah tanah wakaf ahli" dan sebagaimana ketentuan Penjelasan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf BAB I angka 1 yang menyatakan undang-undang wakaf tidak memisahkan antara wakaf ahli dan wakaf khairi; Atas hal tersebut selanjutnya kami tanggap sebagai berikut:

Halaman 59 dari 87 halaman, Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



- Bahwa jelas-jelas Tergugat IV keliru dalam menelaah apa yang telah kami sampaikan dalam gugatan dimana jelas kami telah menyampaikan bahwasanya tanah aquo adalah milik Penggugat yang dahulu bernama “Stiching wakaf darwisjah” yang pada prinsipnya dalam hukum barat (belanda) “Stiching” berarti “Yayasan”, dan baru kemudian pada Tahun 2001 diundangkanlah UU No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan dan kemudian diubah dan ditambah dengan UU No. 28 Tahun 2004, sehingga atas hal tersebut “Stiching wakaf darwisjah” juga telah mengikuti perubahan peraturan dan mengikuti syarat-syarat yasan sehingga diterbitkanlah Daftar Yayasan Nomor : AHU-0020400.AH.01.12.Tahun 2017 Tanggal 03 Nopember 2017;

Bahwa yayasan sendiri adalah badan hukum (rech Person) yang sama seperti manusia (naturali rech) yakni pendukung hak dan kewajiban, dan dapat digugat serta menggugat dipengadilan, serta mempunyai harta kekayaan tersendiri yang terpisah dari pengurusnya, sehingga harta-harta yang telah dimasukkan dalam “Stiching wakaf darwisjah” adalah milik “Stiching wakaf darwisjah”;

- Bahwa secara jelas sebagaimana telah kami uraikan pada bunyi Pasal 4 akta pendirian stiching sebagaimana diatas jelas disebutkan “Stiching ini mempunyai tudjuan khususnya menyokong dan membantu dalam arti yang seluas-luasnya anak-anak dan keturunan raja burhanuddin...” dimana jika diteliti dari seluruh akta pendirian stiching baik dari nama “Stiching” maupun tujuannya adalah sama sebagaimana ketentuan Yayasan yang diatur pada UU No. 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan;

- Bahwa selanjutnya hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 8 Juli 1975 No. 476 K/Sip/1975 yang membenarkan mempertimbangkan Pengadilan Negeri, dan Pengadilan Tinggi yang menyatakan bahwa perubahan akaf AL Is Af menjadi Yayasan

Halaman 60 dari 87 halaman, Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Al Is Af yang mana memiliki maksud dan tujuan yang tetap dimana bertujuan untuk membantu keluarga khususnya keturunan Alm. Almuhsin Bin Abubakar Alatas;

- Bahwa sejalan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 8 Juli 1975 No. 476 K/Sip/1975 diatas, terkait dengan sokongan kepada suatu keturunan bukanlah merupakan "wakaf ahli" yang harus didaftarkan kepada BWI karena keberadaannya tunduk dengan UU No. 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan;

Bahwa berdasarkan kepada hal tersebut diatas, apa yang di Tergugat IV yakni apa yang dimaksud Penggugat tersebut adalah merupakan "wakaf ahli" adalah merupakan kekeliruan dan kesalahan karena tanah aquo adalah merupakan milik Penggugat yang berbentuk Yayasan;

- Bahwa akan tetapi, -quood noun- Tergugat IV mendalilkan bahwasanya dalil Penggugat tersebut atas tanah termasuk wakaf ahli, maka apakah dengan demikian Hj Hulaimi Dumairi i.c Tergugat I dapat mendaftarkan tanah tersebut menjadi wakaf khairi dan menerbitkan APAIW tanpa seizin dan tanpa berkoordinasi dengan Penggugat selaku yang berhak, padahal jelas yang berhak menentukan adalah Penggugat sendiri, dimana pada saat ini Penggugat merasa hak-hak Penggugat telah dihilangkan dan dikangkangi oleh Tergugat I karena tidak dapat memberikan sokongan kepada keturunan Alm. Raja Burhanoedin sebagaimana maksud didirikannya stiching;

Bahwa atas hal tersebut jelaslah APAIW yang diterbitkan oleh Tergugat IV tersebut tidak sah dan harus dibatalkan;

- Bahwa telah jelas dan terang sebagaimana yang telah kami sampaikan dalam gugatan dan dalil-dalil sebagaimana diatas, inti dari ketidak benaran jawaban Tergugat I dan Tergugat IV serta kebenaran tanah seluas seluas 47,1184 M2 adalah milik Penggugat adalah adanya pengakuan dari Tergugat I selaku pihak yang mendaftarkan tanah aquo menjadi tanah wakaf sebagaimana Kesepakatan Bersama Antara Tergugat

*Halaman 61 dari 87 halaman, **Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2018/PA.Lpk.***



I dengan Penggugat tertanggal 23 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Tergugat I sehingga atasnya mohon kepada majelis hakim untuk menolak seluruh jawaban dari Tergugat I dan Tergugat IV untuk seluruhnya;

- Bahwa berdasarkan kepada hal-hal tersebut diatas, adalah sangat beralasan agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menolak seluruh jawaban-jawaban dan dalil-dallil dari Tergugat I dan Tergugat IV karenanya;

II. DALAM REKONPENSI;

- Bahwa mohon apa yang telah kami sampaikan pada bahagian konpensi diatas dianggap ditulis dan tertulis kembali pada bahagian rekonpensi aquo;
- Bahwa dengan tegas kami Tergugat Dr/ Penggugat Dk menolak seluruh dalil-dalil Penggugat Dr/ Tergugat Dr;
- Bahwa tidak benar/ tidak pernah Alm. T Darwisjah telah menyerahkan tanah seluas 47,1184 M2 sebagai tanah wakaf, karenanya tidak benar wakaf yang disampaikan oleh Penggugat Dr telah sesuai dengan syariah dan tidak berkaitan dengan UU No. 41 Tahun 2004;
- Bahwa keributan yang muncul terkait dengan tanah seluas 47,1184 M2, adalah karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penggugat Dr/ Tergugat I DK, dikarenakan Penggugat Dr mengangkat dirinya sendiri mengurus tanah tersebut tanpa persetujuan dari Tergugat Dr serta mengutip uang sewa dan tidak pernah membuat laporan kepada Tergugat Dr, serta selanjutnya perbuatan Penggugat Dr yang menghilangkan hak Tergugat Dr dengan mendaftarkan tanah aquo menjadi wakaf umum, sehingga karenanya adalah sangat beralasan untuk menolak gugatan Penggugat Dr;
- Bahwa apalagi sangat tidak berdasar gugatan dari Penggugat Dr yang memintakan agar dinyatakan sah wakaf aquo, padahal Penggugat Dr telah mengakui tanah aquo adalah milik Penggugat dan telah mengaku

Halaman 62 dari 87 halaman, Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



khilaf dan meminta maaf kepada Tergugat Dr/ Penggugat Dk sebagaimana Kesepakatan Bersama Antara Penggugat Dr/ Tergugat I Dk dengan Tergugat Dr/ Penggugat Dk tertanggal 23 Mei 2017, dan pengakuan adalah bukti yang sah dan sempurna, sehingga karenanya adalah sangat beralasan untuk menolak gugatan rekonsensi Penggugat Dr untuk seluruhnya;

- Bahwa selanjutnya terkait dengan permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat Dr adalah sangat tidak berdasar, karena sita jaminan adalah terkait dengan gugatan ganti kerugian dari Penggugat kepada Tergugat, yang kemudian dikawatirkan Tergugat tidak akan melunasinya sehingga patut diletakkan sita jaminan atas harta Tergugat sebagai jamian pembayaran ganti kerugian, akan tetapi dalam perkara aquo tidak berkaitan dengan ganti kerugian sehingga jaminan tersebut tidak berdasar dan haruslah dikesampingkan;
- Bahwa berdasarkan kepada hal-hal tersebut diatas mohon kepada majelis hakim untuk menolak gugatan Penggugat Dr untuk seluruhnya;

Bahwa berdasarkan kepada hal-hal tersebut diatas, mohon kepada majelis hakim untuk menolak seluruh eksepsi, jawaban dan rekonsensi Tergugat I Dk/ Penggugat Dr dan Tergugat IV untuk seluruhnya, dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat IV melalui kuasa hukumnya telah mengajukan duplik bertanggal 7 Januari 2019 yang diserahkan dalam sidang tanggal 7 Januari 2019 sebagai berikut:

A. DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI :

1. Tentang Kompetensi Absolut

Halaman 63 dari 87 halaman, Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



- Bahwa pada prinsipnya Tergugat IV tetap pada dalil dalil dalam Eksepsi/Jawaban dan Rekonpensi terdahulu, dan membantah semua dalil dalil Penggugat baik dalam gugatannya maupun dalam Replik;
- Bahwa dalam Replik Penggugat pada halaman 1, 2 dan 3 tentang kompetensi absolut adalah tidak benar sama sekali, pada Replik halaman 3 Penggugat mendalilkan "Bahwa apalagi sebagaimana petitum ke – 4 surat gugatan kami tidak pernah memintakan agar dinyatakan batal keputusan Badan Wakaf Indonesia (BWI) No. 003/BWI/NZ/2016 tanggal 1 februari 2016 Dst";
- Bahwa dalil Penggugat diatas sangat kontroversi dengan gugatan Penggugat sendiri, dimana pada gugatan Penggugat dinyatakan Bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya pada halaman 6 angka ke 4, meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk "Menyatakan Keputusan Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia (BWI) No. 003/BWI/NZ/2016 tanggal 1 Februari 2016 tentang Penggantian Nazhir Tanah Wakaf Alm. T. Darwisah Perbaungan Serdang Bedagai berikut Surat Tanda Bukti Pendaftaran Nazhir Nomor Pendaftaran : 12.18.1.1.0001 tanggal 1 Februari 2016 adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum sepanjang atas harta benda dan asset penggugat berupa tanah seluas 47.1184 M2 (empat puluh tujuh hektare seribu seratus delapan puluh empat meter persegi) sebagaimana petitum ke 2 diatas";
- Bahwa "Petitum adalah hal yang dimintakan Penggugat kepada Hakim untuk dikabulkan", dalam hal ini nampak jelas bahwa Penggugat tidak paham dengan apa yang dimintakan dalam gugatannya sendiri, sehingga akhirnya pada saat mengajukan replik penggugat membantah petitum yang telah diajukan dalam gugatannya.
- Bahwa kewenangan untuk menyatakan sah atau tidaknya suatu putusan pejabat negara (Beschikking) bukanlah kewenangan dari Pengadilan Agama melainkan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), sehingga dalam perkara ini Pengadilan Agama Lubuk

Halaman 64 dari 87 halaman, Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Pakam tidak berhak untuk menyatakan Tidak sah dan tidak berkekuatan hukum produk hukum yang dikeluarkan oleh BWI pusat tentang SK Nazhir;

- Bahwa seandainya Pengadilan Agama Lubuk Pakam menyatakan bahwa wakaf yang telah di daftarkan dan telah mempunyai APAIW tersebut tidak sah dan membatalkannya, hal ini tidaklah serta merta Pengadilan Agama dapat membatalkan SK Nazhir yang dikeluarkan oleh BWI Pusat, hal ini dikarenakan SK tersebut masuk dalam ranah hukum Peradilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Agama;

- Bahwa dalam Gugatan Penggugat pada halaman 6 angka ke 4, jelas sekali terlihat bahwa petitum tersebut berdiri sendiri dan memintakan kepada Majelis Hakim untuk menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum SK BWI tentang Nazhir, sehingga oleh karena kewenangan ini diluar kewenangan Pengadilan Agama untuk memutusnya maka sudah sewajarnya apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

2. Tentang Gugatan Kabur (obscur libel)

- Bahwa dalam Repliknya Penggugat telah mengakui bahwa Gugatannya tidak mencantumkan dengan jelas tentang batas batas tanah yang disengketakan, hal ini terlihat jelas dari pembahasan Penggugat tentang Yurisprudensi MA No. 1149K/Sip/1975.

- Bahwa Penggugat juga tidak ada mencantumkan alas hak dari Tanah yang disengketakan sehingga hal ini menjadikan perkara ini tidak jelas dan tidak sempurna, dengan tidak adanya alas hak yang dicantumkan Penggugat dalam gugatannya mengakibatkan biasanya perkara ini, tentang adanya batas batas tanah yang disengketakan dan juga tentang klaim kepemilikan tanah tersebut dari Penggugat.

- Bahwa Gugatan Para Penggugat adalah gugatan tentang Kepemilikan Tanah seluas lebih kurang 47 Hektare yang terletak di Desa

Halaman 65 dari 87 halaman, Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Kota Galuh Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, tanah seluas tersebut diatas tentulah mempunyai ukuran panjang lebar dan batas batas tanah yang jelas, namun dalam gugatan Penggugat tidak ada dicantumkan berapa luas panjang dan lebarnya, demikian pula dengan batas batas sebelah utara, selatan, barat dan timur tidak ada dicantumkan berapa ukurannya, dan berbatas dengan tanah siapa saja, hal ini tentunya membuat Gugatan Penggugat menjadi Kabur (obscuur libel), berdasarkan Yurisprudensi Putusan MA-RI No. 1149 K/Sip/1975 Tanggal 17 April 1979 menyatakan “ Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima.

- Bahwa dalam Gugatan penggugat, Penggugat mengklaim tanah seluas lebih kurang 74 Hektar yang terletak di Desa Kota Galuh, Kecamatan Perbaungan, kabupaten serdang Bedagai, sebagai Tanah milik Penggugat, namun dalam Gugatan Penggugat, Penggugat tidak ada mencantumkan alas hak (dasar surat surat dari Tanah yang diklaim Penggugat sebagai miliknya), hal ini menjadikan gugatan ini kabur (obscuur Libel);

- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) maka sudah cukup alasan bagi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

3. Tentang Penggugat tidak memiliki Legal Standing (Disqualificatoir Ekseptie)

- Bahwa dalam Repliknya Penggugat mendalilkan Legal standingnya sebagai Yayasan Keluarga Wakaf Darwisjah yang menggugat kepemilikan tanah yang saat ini diwakafkan sebagai wakaf umum, namun sangat aneh sekali karena sebelumnya Penggugat menyatakan bahwa *gugatannya hanya sepanjang tentang pembatalan Akta Pengganti Ikrar Wakaf (APAIW)*

Halaman 66 dari 87 halaman, Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



- Bahwa apabila Gugatan Penggugat mendalilkan sebagai Yayasan yang menggugat hak kepemilikan atas tanah, seharusnya Penggugat menyebutkan dalam gugatannya tentang alas hak yang dimiliki dan asal usul tanah yang diklaim sebagai miliknya.
 - Bahwa apabila Penggugat mendasarkan Gugatannya sebagai Yayasan yang menggugat Pembatalan Akta Pengganti Ikrar wakaf, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf d Undang-Undang wakaf, BWI berhak untuk memberhentikan dan mengganti Nazhir, dalam perkara ini BWI telah mengganti Nazhir dan mengangkat Nazhir untuk tanah wakaf Tengku Darwisjah seluas lebih kurang 47 Hektar yang terletak di Desa Kota Galuh Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Keputusan BWI No. 003/BWI/NZ/2016 tanggal 1 Februari 2016, Pergantian Nazhir ini sah secara hukum, karena memang BWI diberi wewenang oleh Undang-Undang wakaf untuk melaksanakannya;
 - Bahwa *BWI tidak pernah mengganti Nazhir dan mengangkat Yayasan keluarga wakaf Darwisjah untuk menjadi Nazhir* atas tanah wakaf Tengku Darwisjah seluas lebih kurang 47 Hektar yang terletak di Desa Kota Galuh Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Dengan demikian kedudukan Yayasan keluarga wakaf Darwisjah sebagai Nazhir adalah tidak sah menurut hukum, karena tidak diangkat oleh BWI.
 - Bahwa karena yayasan keluarga wakaf darwisjah tidak sah sebagai Nazhir menurut hukum, maka kedudukan hukum yayasan tersebut dalam hal wakaf ini menjadi tidak ada, (tidak mempunyai legal standing) sehingga tidak mempunyai kedudukan hukum untuk menggugat dalam perkara ini. (DISQUALIFICATOIR EXCEPTIE);
4. Tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium litis consortium)
- Bahwa dalam Repliknya Penggugat mendalilkan “Bahwa dari ketentuan pasal 4 ayat 5 PP Nomor 42 Tahun 2006 jelas disebutkan “

Halaman 67 dari 87 halaman, Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Salah seorang diangkat sebagai ketua”— dimana ketua adalah representasi dari anggota dan mempunyai kedudukan hukum sebagai Pimpinan dan mewakili dari anggota, sehingga mempunyai kedudukan hukum yang mewakili kepentingan seluruh Nazhir;

- Bahwa dalil Penggugat tersebut sangatlah tidak benar dan terkesan mengada ada, karena bentuk dari SK Nazhir ini adalah Nazhir kelompok perseorangan maka jelaslah bahwa Nazhir ini lebih dari satu orang, karena lebih dari seorang maka dalam Sk tersebut juga disusun dalam bentuk kepengurusan yang masing masing pengurus adalah merupakan subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban), sehingga masing masing individu dalam Nazhir kelompok orang perseorangan ini mempunyai tanggung jawab sendiri sendiri dimuka hukum dalam hal mempertanggung jawabkan tugas dan kewajibannya selaku Nazhir.

- Bahwa dalam Nazhir perorangan yang dibuat dalam satu kelompok, disusunlah jabatan, tugas dan fungsi masing masing Nazhir, ada yang menjadi ketua, ada sekretaris dan ada pula bendahara, serta anggota anggota, layaknya sebuah kelompok maka yang dapat bertindak untuk dan atas nama kelompok mewakili kelompok diluar dan didalam pengadilan adalah ketua dan sekretaris, hal itu apabila gugatan ditujukan kepada kelompok Nazhir Perorangan tersebut, namun dalam hal ini Penggugat tidak menggugat Nazhir tersebut secara kelompok melainkan perorangan dan hanya pribadi ketua saja yang di gugat, sehingga gugatan ini menjadi kurang Pihak;

- Bahwa dalam gugatan ini Penggugat hanya menggugat Hj. HULAIMI DUMEIRI dengan jabatan Ketua Nazhir Tanah Wakaf Alm. T. Darwisjah, sedangkan berdasarkan Surat Keputusan BWI No. 003/BWI/NZ/2016 tanggal 1 Februari 2016, Nazhir yang diangkat dalam SK tersebut sebanyak 13 (tiga belas) orang, dan masing masing orang tersebut dalam Nazhir kelompok perseorangan mempunyai tugas dan tanggung jawab perseorangan secara terpisah dan sendiri sendiri, dengan demikian

Halaman 68 dari 87 halaman, Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



gugatan penggugat seharusnya ditujukan kepada 13 (tiga belas) orang anggota Nazhir, karena yang dijadikan tergugat hanya satu anggota saja sehingga terdapat 12 anggota yang lain yang terabaikan maka gugatan ini adalah kurang pihak (EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONCORTIUM):

- Bahwa karena gugatan Penggugat adalah kurang Pihak. Maka Gugatan ini haruslah di tolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);

Dalam Pokok Perkara

- Bahwa Tergugat IV tetap dengan dalil dalil bantahannya dalam Eksepsi, jawaban, maupun rekonsensi yang terdahulu, dan membantah semua dalil dalil Penggugat dalam Gugatannya maupun dalam Replik;
- Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan “Bahwa selanjutnya dalam dalilnya Tergugat IV mendalilkan bahwasanya Penggugat sengaja hanya menarik Hj. Hulaimi Dumairi tanpa melibatkan Nazhir yang lain, dengan ini secara tegas Penggugat nyatakan bahwasanya anggota Nazhir yang lain yang diangkat oleh Tergugat IV tidak mengetahui persoalan, karena sejak awal yang mengklaim dan mengajukan tanah aquo menjadi tanah wakaf adalah Hj. Hulaimi Dumairi l.c Tergugat 1;” Pernyataan Penggugat ini tidak mengandung kebenaran sama sekali, karena banyak Nazhir lainnya selain Tergugat I yang mengetahui dan bahkan menjadi pejabat kepala desa pada desa kota galuh ditempat tanah wakaf tersebut berada, dengan demikian dengan tidak diikutkannya pihak pihak Nazhir lain sebagai Tergugat mengakibatkan Gugatan Penggugat ini menjadi Kurang Pihak, sehingga haruslah ditolak atau tidak dapat diterima (NO);
- Bahwa Penggugat mendalilkan tentang Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 8 Juli 1975 No. 476 K/Sip/1975, Yurisprudensi ini sangat berbeda perkaranya dengan perkara yang saat ini disidangkan dalam perkara ini, terlebih lagi yurisprudensi ini ada sebelum UU nomor 41 Tahun

Halaman 69 dari 87 halaman, Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



2004 lahir, sehingga yurisprudensi tersebut tidak relepan lagi pada saat ini dan dalam perkara;

- Bahwa Yurisprudensi tersebut berasal dari persidangan di Pengadilan Negeri bukan dari Pengadilan Agama, sehingga sangat berbeda dengan perkara ini;
- Bahwa wakaf atas tanah yang dilakukan oleh Tengku Darwisjah telah di ikrarkan pada tahun 1948, hal ini mengacu kepada bukti bukti dan saksi saksi yang ada pada Tergugat IV.
- Bahwa Wakaf yang lakukan oleh Tengku Darwisjah pada tahun 1948 telah dilaksanakan sesuai Syariah, hal ini dapat diketahui dari Surat wakaf yang dibuat pada saat itu, ditanda tangani oleh Pihak pihak yang berwenang dalam hal perwakafan, yaitu adanya Pewakif, adanya Nazhir yang menerima harta wakaf, disaksikan oleh saksi saksi dan diketahui oleh Kepala Djabatan Agama Serdang pada saat itu T. Jafizham dan diketahui oleh Het Districtshoofd Van Perbaoengan (istilah sekarang ini adalah Camat) saat itu adalah Tengkoa Atailah;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, Pasal 2 berbunyi : “Wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syariah”. Pasal 3 berbunyi : “Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan.
- Bahwa pada saat itu Tengku Darwisjah mewakafkan Tanahnya yang terletak di Desa Kota Galuh dan di tempat lain untuk kepentingan umat islam terutama juga untuk membiayai Panti Asuhan yang dibuka oleh Tengku Darwisjah;
- Bahwa Pada saat itu tanah yang terletak di Desa Kota Galuh adalah sebidang Tanah seluas lebih kurang 47 hektare yang berisi kebun Kelapa, hasil dari kebun kelapa tersebut diambil dan dibagikan oleh Nazhir pada saat itu untuk kepentingan umat islam antara lain untuk mesjid mesjid dan Panti asuhan yang dikelola oleh Tengku Darwisjah;

*Halaman 70 dari 87 halaman, **Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2018/PA.Lpk.***



- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Tergugat IV mohon kepada Majelis Hakim Agama yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima. (Niet Onvankelijke Verklaard);

Dalam Rekonpensi

- Bahwa sesuai dengan Bukti bukti dan saksi saksi yang telah dikumpulkan oleh Penggugat dr/Tergugat IV dk, benar Alm. T. Darwisjah telah menyerahkan tanah seluas 47,1184 Hektar sebagai Tanah wakaf, dan pada saat Penyerahan wakaf tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syariah;
- Bahwa Wakaf yang telah dilaksanakan oleh Almarhumah Tengku Darwisjah pada tahun 1948 adalah sah menurut hukum karena dilakukan menurut syariah (vide pasal 2 UU no 41/ 2004), selanjutnya pada Tahun 2006 untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, Nazhir tanah wakaf tengku darwisjah saat itu bersama kepala desa kota galuh memenuhi segala persyaratan didaftarkanya kembali tanah wakaf tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbaungan, setelah semua persyaratan terpenuhi, maka kantor urusan agama Kecamatan Perbaungan mengeluarkan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor 05/W3/XI/2006 tanggal 9 Nopember 2006;
- Bahwa oleh karena wakaf yang dilakukan oleh Almarhumah Tengku Darwisjah pada tahun 1948 telah dilaksanakan sesuai syariah, sehingga sah menurut hukum, sehingga sudah sewajarnya apabila Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk menyatakan sah dan berkekuatan hukum wakaf yang dilakukan oleh Almarhumah Tengku Darwisjah pada tahun 1948 beserta Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor 05/W3/XI/2006 tanggal 9 Nopember 2006 pada putusan rekonpensi nantinya;

*Halaman 71 dari 87 halaman, **Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2018/PA.Lpk.***



- Bahwa saat ini ditanah wakaf tersebut didiami oleh para penyewa yang kebanyakan warga cina, dan para penyewa tersebut diduga telah bekerja sama dengan Penggugat untuk mengalihkan objek perkara berupa tanah wakaf Tengku Darwisjah tersebut menjadi hak milik para Penyewa, untuk menghindari terjadinya hal hal yang tidak diinginkan berupa pengalihan hak atas tanah wakaf tersebut, dan untuk menjaga harta wakaf tersebut tetap utuh dan dapat dikembalikan kepada Nazhir yang sah, maka Tergugat IV dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk meletakkan sita Jaminan (conservatoir beslaagh) atas tanah wakaf Tengku Darwisjah tersebut, yang terletak di Dusun II desa Kota Galuh, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Indonesia, seluas lebih kurang 47.1184 Hektar (empat puluh tujuh koma seribu seratus delapan puluh empat Hektar);

Berdasarkan uraian dan dalil pada eksepsi, jawaban dan rekonpensi tersebut diatas, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan mengambil putusan yang amarnya sebagai berikut :

Tentang Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi eksepsi dari Tergugat IV untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

Tentang Pokok Perkara

1. Menerima dalil dalil jawaban Tergugat IV untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

Tentang Rekonpensi :

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi Penggugat dalam rekonpensi/Tergugat IV dalam Konvensi seluruhnya

Halaman 72 dari 87 halaman, Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Ikrar wakaf (AIW) yang dilaksanakan oleh Tengku Darwisjah pada tahun 1948 beserta Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) Nomor 05/W3/XI/2006 tanggal 9 Nopember 2006

3. Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan yang diletakkan dalam perkara tanah wakaf Tengku Darwisjah, yang terletak di Dusun II desa Kota Galuh, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Indonesia, seluas lebih kurang 47.1184 Hektar (empat puluh tujuh koma seribu seratus delapan puluh empat Hektar)

Apabila Majelis Hakim hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil adilnya (Ex aquo et bono);

Bahwa, Tergugat I melalui Kuasanya mengajukan Duplik bertanggal 21 Januari 2019 yang diserahkan dalam sidang tanggal 21 Januari 2019 sebagai berikut :

I. TENTANG EKSEPSI:

Processual Eksepsi/Material Faiten Eksepsi:

Bahwa Tergugat I tetap berpegang teguh terhadap dalil eksepsi semula dan menyatakan dalil-dalil gugatan para Penggugat yang diajukan oleh para Penggugat tidak memenuhi syarat formil dan materil Undang-Undang, oleh karenanya beralasan dan patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijk verklaard**);

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat I tetap berpegang teguh pada dalil jawaban semula sepanjang tidak dibantah dalam Replik dan Jawaban secara yuridis para Penggugat telah mengakui secara langsung jawaban dan gugatan rekonsensi yang Tergugat I majukan dalam perkara aquo;
2. Bahwa Tergugat I menolak secara tegas apa yang dikemukakan Penggugat di dalam repliknya yang menyatakan Tergugat I tidak sedikitpun mengakui/ menjelaskan dasar-dasar tanah seluas 47,1184 M², sebab didalam suatu gugatan adalah kewajiban seorang penggugat untuk membuktikan bahwa

Halaman 73 dari 87 halaman, Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



gugatannya dilaksanakan, dalam hal ini tergugat cukup membuktikan dengan adanya penguasaan onbjeq yang dilakukan oleh ayah tergugat I yang bernama almarhum Wan Dumeri Ilyas yang semasa hidupnya yang menjaga dan mengurus tanah seluas 47,1184 M² serta melaksanakan dan menjalankan sesuai amanat wasiat yang ada pada orang tua Tergugat I berupa surat wasiat wakaf yang diamanahkan kepada ayah kandung Tergugat I sebagai Nazir atas beberapa objek harta almarhumah permaisuri Tengku Suri/Tengku Darwisyah demi kepentingan umat dan berdasarkan hukum Islam;

3. Bahwa berdasarkan eksepsi di dalam jawaban Tergugat I cukuplah jelas Tergugat I tidak ada mengangkat diri sendiri sebagai pemangku jabatan Nazir melainkan atas amanah permaisuri Tengku Suri/Tengku Darwisyah yang disampaikan kepada ayah kandung Tergugat I untuk memilih anak atau keturunannya dalam melanjutkan kenaziran apabila ada yang meninggal dunia dan hal ini sudah diwaspadai oleh ayah kandung Tergugat I semasa hidup sehingga dibuat surat ikrar pernyataan;
4. Bahwa sejak meninggalnya almarhum Wan Dumeri Ilyas, Tergugat I yang mengurus tanah a quo namun Tergugat I tidak ada menguasai sepenuhnya tanah tersebut melainkan dipergunakan untuk kepentingan umat;
5. Bahwa perlu sekali lagi untuk dipahami maksud dari pada isi pasal 4 stiching yang menyatakan secara tegas **“Stiching ini tidak mempunyai tujuan memberikan sokongan berkala atau sekali kepada seseorang atau badan dengan tjuma-tjuma, ketjuali kepada badan-badan sosial jang telah diakui sjah oleh umum dan undang-undang”** yang dapat dipahami bahwa stiching dibuat bukanlah untuk kepentingan pribadi ataupun golongan, melainkan untuk kepentingan umat sebab adanya pengecualian didalam pasal tersebut kepada badan sosial dalam hal ini mendukung daripada Yayasan Amal & Sosial Al Jam. Wasliyah Lubuk Pakam yang merupakan saat itu adalah dibawah kepemimpinan ayah kandung Tergugat I yang membentuk panti asuhan putra-putri yang di

Halaman 74 dari 87 halaman, **Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2018/PA.Lpk.**



bawah naungan Yayasan Amal & Sosial Al Jam. Wasliyah Lubuk Pakam yang merupakan perintah dan mandat dari almarhumah Tengku Suri/ Tengku Darwisjah;

6. Bahwa mengenai sejarah tentang tanah seluas 47,1184 M² Tergugat IV mengetahuinya berdasarkan data-data yang diberikan oleh Tergugat I;
7. Bahwa Tergugat I tidak perlu meminta maaf kepada para Penggugat ketika mendaftarkan wakaf karena para Penggugat bukan sebagai pihak atas wakaf dari almarhumah Tengku Suri/ Tengku Darwisjah;
8. Bahwa benar adanya gangguan dari para Penggugat yang mengakui bahwa tanah wakaf tersebut adalah merupakan dibawah penguasaan mereka sehingga mengakibatkan para penghuni/penyewa lahan sengketa sudah tidak mau lagi untuk membayar sewa kepada Tergugat I, sehingga lebih kurang sudah hampir 10 tahun lamanya objek sengketa tidak dibayar para penyewa lahan, Yang Mengakibatkan amanah atau wasiat yang selama ini telah dijalankan oleh orang tua Tergugat I ataupun Tergugat I sendiri menjadi terbengkalai, Apabila benar Tergugat I ingin menguasai objek tersebut, bukankah besar kemungkinan Tergugat I untuk menjadikan objek sebagai hak milik?, namun karena amanah dari ayah kandung Tergugat I sehingga Tergugat I mau menjalankan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya;
9. Bahwa Tergugat I sebagai penerima amanah/nazir atas tanah wakaf tersebut, dan selama sudah berpuluh-puluh tahun lamanya Tergugat I beserta keluarga mengemban amanah untuk menjaga amanah dari almarhumah Tengku Suri/ Tengku Darwisjah dan tidak menjadikannya sebagai milik pribadi dengan menekankan objek sengketa sebagai wakaf yang dalam kepengurusan objek wakaf agar terdaftar dan kuat harus melewati proses yang panjang dalam melindungi amanah yang telah diemban oleh ayah kandung Tergugat I yang kini menjadi tanggung jawab Tergugat I untuk menjaganya;

*Halaman 75 dari 87 halaman, **Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2018/PA.Lpk.***



10. Bahwa pengakuan kesalahan Tergugat I tersebut bukanlah karena merasa melakukan suatu perbuatan yang dianggap menyalah gunakan kewenangan atas wakaf, melainkan karena adanya para Penggugat yang datang kemudian mengaku-ngaku bahwa para Penggugat adalah keturunan dari almarhumah Tengku Suri/Tengku Darwisjah, Tergugat I selaku pemangku amanah wakaf haruslah menghormati keluarga ataupun keturunan dari almarhumah Tengku Suri/Tengku Darwisjah, sebab apabila tiada almarhumah Tengku Suri/Tengku Darwisjah maka tiadalah amanah yang diemban Tergugat I untuk menjaga kepentingan ataupun untuk kemajuan umat, namun hal ini disalah artikan oleh para Penggugat dengan menyatakan apa-apa hal terkait dengan harta wakaf adalah merupakan hak mereka dan wajib atas izin mereka seakan-akan objek wakaf adalah kepemilikan kewarisan, hal yang tidak mungkin dilaksanakan oleh Tergugat I sebab undang-undang telah jelas menyatakan wakaf tidak dapat dibatalkan, jadi baik itu si pewakif ataupun keturunannya, sejak terjadinya ikrar wakaf secara sah, maka tiada yang bisa membatalkan wakaf tersebut sekalipun si pewakif sendiri;

11. Bahwa perihal pengajuan pembatalan terhadap Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf adalah atas desakan para Penggugat yang selalu saja mengganggu bahkan membuat Tergugat I seakan-akan salah telah menjalankan tanggung jawab yang diamanahkan ayahnya, sehingga Tergugat I sempat berfikir tidaklah ada untungnya menjaga harta wakaf yang membuat kehidupan Tergugat I menjadi tidak nyaman dan berfikir untuk melepaskan amanah tersebut, namun karena Tergugat I teringat dengan nasehat serta perbuatan-perbuatan sosial yang dilakukan ayah kandung Tergugat I tidaklah melawan hukum, sehingga Tergugat I berkeyakinan apa yang telah dilakukan Tergugat I adalah merupakan ladang amal yang tidak semua orang mampu mengembannya, maka Tergugat I menguatkan hati untuk tetap menjaga amanah yang telah diembankan kepada Tergugat I sampai batas kemampuan Tergugat I

Halaman 76 dari 87 halaman, Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



12. bahwa yang perlu dipahami oleh para penggugat dengan diajukannya objek sengketa kepada badan wakaf indonesia dengan sendirinya tergugat I melemahkan daripada peluang untuk melakukan suatu kejahatan yang bila mana Tergugat I ingin menguasai dan menjadikan objek sengketa seakan menjadi milik pribadi sebab dengan sudah terdaftarnya objek sengketa tersebut dibadan wakaf indonesia maka objek tersebut telah terdaftar dan diakui oleh negara sebagai tanah wakaf dan tetap dapat diawasi oleh negara melalui perpanjangan tangan negara yaitu Badan Wakaf Indonesia ;

13. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard/NO);

III. DALAM REKONPENSI:

14. Bahwa segala sesuatu yang telah Penggugat dr uraikan dalam Konpensi di atas secara mutatis mutandis mohon dianggap telah dimasukkan dalam Rekompensi ini sehingga tidak perlu diulang lagi;

15. Bahwa Penggugat dr tetap berpegang teguh pada dalil gugatan rekompensi semula sepanjang tidak dibantah dan tidak ditanggapi dalam replik dan jawaban rekompensi bermakna secara hukum Tergugat dr telah mengakuinya (Bekentennis Confession) Pasal 1923 KUH Perdata Jo. 174 HIR;

16. Bahwa wakaf yang telah dilaksanakan oleh almarhumah Tengku Suri/Tengku Darwisjah pada tahun 1948 adalah sah menurut hukum karena dilakukan menurut syariah (vide pasal 2 UU No. 41 Tahun 2004), selanjutnya pada tahun 2006 untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf;

17. Bahwa oleh karena wakaf yang dilakukan oleh almarhumah Tengku Suri/Tengku Darwisjah pada tahun 1948 telah dilaksanakan sesuai dengan syariah, sehingga sah menurut hukum, sehingga sudah sewajarnya Majelis

Halaman 77 dari 87 halaman, Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan sah dan berkekuatan hukum wakaf yang sudah dilakukan oleh almarhumah Tengku Suri/Tengku Darwisjah ada tahun 1948;

18. Bahwa wakaf yang dilakukan oleh almarhumah Tengku Suri/Tengku Darwisjah kemudian dikuatkan dengan adanya Surat Wasiat Tengku tertanggal 6 Maret 1954 yang inti sebahagian surat tersebut menerangkan memberi wasiat kepada Wan Dumeiri Ilyas sebagai nazir atas harta-harta yang diwakafkan, dan dipenghujung usianya juga Wan Dumeiri Ilyas ada membuat surat pengakuan dengan maksud agar wasiat almarhumah Tengku Suri/Tengku Darwisjah tetap dilanjutkan kepada anak kandungnya yang bernama Hj. Hulaimi Dumeiri (Tergugat I);
19. Bahwa oleh karena saat ini tanah wakaf tersebut banyak dihuni oleh para penyewa yang kebanyakan suku tionghoa yang beragama diluar agama Islam, dan para penyewa tersebut diduga telah bekerja sama dengan para Penggugat untuk mengalihkan objek perkara berupa tanah wakaf almarhumah Tengku Suri/Tengku Darwisjah tersebut menjadi hak milik orang lain, untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan berupa pengalihan hak atas tanah wakaf tersebut, dan untuk menjaga harta wakaf tersebut tetap utuh dan dapat dikembalikan kepada Nazir yang sah, maka pada tanggal 31 Desember 2018 Tergugat I telah membayarkan biaya sita jaminan dikepaniteraan dengan maksud benar-benar menjagakan objek tersebut sebagai tanah wakaf ,hal mana dalam replik Para Penggugat sendiri menolak untuk dilakukan sita jaminan yang seakan khawatir bahwa akibat karena gugatannya tersebut membuat para Penyewa Lahan yang didominasi suku Tiong Hoa terancam akan diusir dari objek sengketa dan bukannya mendukung yang apabila benar mereka Para Penggugat yang dalam pengakuannya sebagai turunan dari Tengku Suri Darwinsyah yang menjagakan tanah wakaf tersebut sebab dengan adanya sita jaminan maka objek sengketa dengan sendirinya akan terjagakan serta

Halaman 78 dari 87 halaman, Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



terlindungi dan mengetahui siapa-siapa orang yang memiliki atas kepentingan objek tersebut karena dengan adanya sita tersebut orang yang merasa dirugikan atas sita nanti akan membuat suatu upaya hukum atau upaya-upaya yang agar tidak dapat diambil kembali kepada fungsi yang sebenarnya yaitu Tanah Wakaf yang diamankan oleh Tengku Darwisyah;

20. Bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, Tergugat I sangat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Ini Untuk Meletakkan Sita Jaminan atas tanah wakaf almarhumah Tengku Suri/ Tengku Darwisjah yang terletak di Dusun I, Desa Kota Galuh, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, seluas \pm 47,1184 Ha (empat puluh tujuh koma seribu seratus delapan puluh empat hektar);

21. Bahwa oleh karena gugatan rekonsensi ini didasarkan oleh bukti-bukti yang sah menurut hukum yang tidak dapat disangkal keabsahannya oleh Tergugat dr/Penggugat dk, sehingga putusan ini dapat terlebih dahulu dijalankan meskipun ada banding, kasasi dari Tergugat dr/Penggugat dk;

Berdasarkan uraian dan dalil hukum di atas dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam Yth yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. TENTANG EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi-eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvanklijkeverklaard);

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dalil-dalil duplik Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvanklijke verklaard);

III. DALAM REKONPENSI:

Halaman 79 dari 87 halaman, Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



1. Mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat I dr/Tergugat I dk untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan dalam hukum surat wasiat almarhumah Tengku Suri/Tengku Darwisjah pada tahun 1948 adalah sah dan berharga;
 3. Menyatakan dalam hukum surat wasiat Tengku Suri/Tengku Darwisjah tertanggal 6 Maret 1954 adalah sah dan berharga;
 4. Menyatakan dalam hukum Surat Pengakuan/Pengikraran Ust. Haji Wan Dumeiri Ilyas tertanggal 14 Juni 1996 yang menetapkan Hj. Hulaimi Dumeiri sebagai penggantinya adalah sah dan berharga;
 5. Meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas tanah wakaf almarhumah Tengku Suri/Tengku Darwisjah yang terletak di Dusun I, Desa Kota Galuh, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, seluas \pm 47,1184 Ha (empat puluh tujuh koma seribu seratus delapan puluh empat hektar);
 6. Memerintahkan Kuasa Tergugat I untuk membayar biaya sita jaminan tersebut;
 7. Menyatakan dalam hukum putusan ini dapat terlebih dahulu dijalankan meskipun ada banding, kasasi dari Tergugat dr/Penggugat dk;
- Atau : Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang dimaksud;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 80 dari 87 halaman, Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan para Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kewenangan memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa Tergugat IV melalui kuasanya mengajukan eksepsi terhadap perkara a quo dengan dalil/alasan bahwa gugatan para Penggugat adalah mengenai keabsahan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh BWI Pusat (pejabat Negara), sedangkan Keputusan BWI Pusat adalah sebuah produk hukum dari Putusan Pejabat Negara, karena BWI lahir dari Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, sehingga keputusan tersebut tidak dapat diadili dan dibatalkan oleh Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa Tergugat IV/kuasa menegaskan dalam jawabannya mengajukan gugatan rekonsensi dan/atau eksepsi yang dimuat didalam posita, tetapi hal tersebut tidak dibarengi dengan petitum, maka meskipun gugatan tersebut merumuskan dalil, gugatan dan/atau eksepsi dianggap tidaksah (vide M. Yahya Harahap.SH., Hukum Acara Perdata halaman 479);

Menimbang, bahwa sesuatu yang sudah jelas disebutkan didalam posita namun tututan tersebut tidak dimintakan didalam petitum, maka tututan tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam putusan (yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 330 K/Perdata/1986, tanggal 14 Mei 1987);

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal 49 undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo undang-undang Nomor 50 tahun 2009 disebutkan bahwa "wakaf adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 undang-undang Nomo 7 tahun 1989 jo undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama

Halaman 81 dari 87 halaman, Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2018/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Islam dibidang “ perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah”;

Menimbang, bahwa objek perkara berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam, sesuai dengan Pasal 142 ayat (5) RBg, yang berbunyi: “Dalam gugatannya mengenai barang tetap, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri (baca Agama) di wilayah letak barang tetap tersebut, Jika barang-barang tetap itu terletak didalam wilayah beberapa Pengadilan Negeri (baca Agama), gugatan diajukan kepada salah satu Ketua Pengadilan Negeri tersebut diatas...”, oleh karena objek gugatan Penggugat terletak dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam, maka Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkara ini (*Aktor sekuitur Forum Rae sitae*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka perkara pembatalan wakaf yang diajukan oleh Penggugat adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Lubuk Pakam, oleh dan karena itu gugatan/eksespsi absolut Tergugat IV tidak dapat dipertimbangkan dan harus dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal serta waktu yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat dan Kuasa Hukumnya serta Tergugat I dan Tergugat IV didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat II dan Tergugat III tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/ kuasanya dan tidak ternyata ketidak-hadirannya tersebut disebabkan suatu alasan yang sah berdasarkan undang-undang oleh dan karenanya pemanggilan kepada para pihak telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), jo. Pasal 718 ayat (1) R.Bg., dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut dan pemeriksaan perkara a quo dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat II dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa pemberian surat kuasa dari pihak yang berperkara

Halaman 82 dari 87 halaman, Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kuasa Hukumnya telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, hal mana sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 jo. Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Kuasa dari para pihak dinyatakan sah dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap tahap persidangan telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil, hal mana telah sesuai dengan Pasal 154 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan usaha perdamaian tersebut Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi dengan perantaraan seorang Mediator yang dipilih oleh Penggugat dan Tergugat yaitu Drs. Ahmadi Yakin Siregar.SH. (Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam);

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari mediator bahwa mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 01 Oktober 2018, 08 Oktober 2018, 15 Oktober 2018 dan tanggal 22 Oktober 2018 sesuai dengan suratnya tertanggal 23 Oktober 2018, akan tetapi usaha perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Dengan demikian pemeriksaan perkara ini telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka dibacakanlah surat gugatan para Penggugat dengan perbaikan gugatan yang pada pokoknya para Penggugat tetap mempertahankan gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat pembatalan Akta Pengganti Ikrar Wakap Nomor 05/W3/XI/2006, tanggal 9 Nopember 2006 atas harta benda dan aset Penggugat berupa tanah seluas 47,1184 M2 (empat puluh tujuh hektare seribu seratus delapan puluh empat meter persegi) yang terletak Dusun I Desa Kota Galuh Kecamatan Perbauangan, Kabupaten Serdang Bedagai, sebagaimana tersebut

Halaman 83 dari 87 halaman, Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2018/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 3 poin angka 4 dalam Akta Stichting No. 49 dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan dahulu dengan sawah Sultan Serdang/ sekarang ahli waris Sultan Serdang;
- Sebalah Barat berbatas dengan dahulu dengan kampung lalang, sekarang dengan Gultom, Sutrisno dan Hutapea;
- Sebelah Utara berbatas dengan dahulu dengan Tali air satu, sekarang dikenal Tali Air Satu, Imam, Yunus
- Sebelah Selatan berbatas dengan dahulu dengan pasar Nardjil, sekarang dikenal dengan Jln. Setia Budi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, dibantah oleh Tergugat I dan IV yang pada intinya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat kabur karena tidak menyebutkan batas-batasnya serta tidak mencantumkan alas hak (dasar surat-surat tanah yang diklaim Penggugat sebagai miliknya) dan Tergugat IV juga menyatakan gugatan pengguigat kurang pihak (Eceptio Plurium Litis Concorcium) karena berdsarkan Keputusan Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia (BWI) No. 003/BWI/NZ/2016, tanggal 1 Pebruari 2016 bahwa nazhir tanah wakaf alm. T. Darwisjah sebanyak 13 orang yaitu “ Hj. Hulaimi Dumeri (ketua), H. Lukman Yahya (ketua I) H. Syafruddin ZAR (ketua II), Drs. Jauarno (sekretaris), Aminurrachim (sekretaris I), H. Muchtar.SH. (sekretaris II), H. Abdul Manan (bendahara), H.Tablawi, Karnia Kamal,SH., Sunawar.SH., Drs.H.Syaiful Mahya Bandar MAP, Drs. H. Kasim Siyo,M.Si, Ph.D dan Wan Abdul Hadi masing-maisng sebagai anggota”
- Bahwa, Penggugat tidak mempunyai legal standing karena Penggugat tidak termasuk nazhir atas tanah wakaf Tengku Darwisjah sesuai keputusan BWI No. 003/BWI/NZ/2006, tanggal 1 Pebruari 2016;
- Bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan sebagai Penggugat (diskualifikasi in person) karena Penggugat tidak menyatakan siapa para Penggugat dan apa dasar diri para Penggugat atas tanah wakaf alm. Tengku

Halaman 84 dari 87 halaman, Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2018/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suri/Tengku Darwisjah berupa kebun kelapa dahulu dikenal dengan sebutan kampung Nardjil, sekarang dikenal dengan sebutan Dusun I Desa Galuh Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya sebagai pengurus *Yayasan Keluarga Wakaf Darwisjah* yang didirikan atas dasar Akta No. 49 oleh Notaris Hasan Gelar Soetan Paroehoem tanggal 20 Mei 1952, kemudian perubahan sesuai dengan Akta No. 24 tanggal 7 Pebruari 2014 dan terakhir sesuai Akta Notaris No. 12 tanggal 31 Oktober 2017 yang dibuat oleh Notaris Rosniaty Siregar.SH.; oleh dan karenanya Penggugat memohon kepada Majelis agar tanah tanah seluas 47,1184 M2 (empat puluh tujuh hektare seribu seratus delapan puluh empat meter persegi) adalah harta benda dan asset milik Penggugat sesuai kehendak Tengku Darwisjah sebagaimana tersebut dalam pasal 3 poin 4 dalam Akta No. 49 oleh Notaris Hasan Gelar Soetan Pane Paroehoem serta membatalkan Akta Pengganti Ikrar Ikrar Wakaf Nomor 05/W3/XI/2006, tanggal 9 Nopember 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan para Penggugat yang menyatakan dirinya bertindak sebagai Badan Hukum berbentuk Yayasan Keluarga Wakaf Darwisjah yang diterbitkan pertama kali berdasarkan Akta No. 48 tanggal 20 Mei 1952 yang dahulu bernama stichting Wakaf Darwisjah dan terakhir Akta Notaris No. 12 tanggal 31 Oktober 2017 yang dibuat oleh Notaris Rosniaty Siregar.SH., akan tetapi para Penggugat tidak menyebutkan secara jelas sebagai apa kedudukan para Penggugat dalam Yayasan Keluarga Wakaf Darwisjah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan BWI No. 003/BWI/NZ/2016, tanggal 1 Pebruari 2016 tentang pergantian Nazhir Tanah Wakaf T. Darwisjah dimana Nazhirnya berjumlah 13 orang termasuk Tergugat I sebagai Ketua;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan para Penggugat ternyata para Penggugat tidak mengikut-sertakan sebagian besar Nazhir Tanah Wakaf T.

Halaman 85 dari 87 halaman, Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darwisjah sebagai pihak dalam gugatan para Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat pihak-pihak dalam gugatan pada Penggugat tidak lengkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 184.K/AG/1996 tanggal 27 Mei 1998 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 537.K/AG/1996 tanggal 28 Oktober 1998 dinyatakan suatu gugatan atau permohonan, apabila ada pihak yang lain tidak diikutsertakan sebagai pihak, maka gugatan tersebut cacat formil plurium litis consortium;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 184.K/AG/1996 tanggal 27 Mei 1998 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 537.K/AG/1996 tanggal 28 Oktober 1998 tersebut dinyatakan gugatan atau permohonan yang tidak lengkap pihaknya cacat formil plurium litis consortium, oleh karena para Penggugat dalam gugatannya tidak mengikutsertakan semua Nazhir sesuai surat Putusan BWI No. 003/BW/NZ/2016 tanggal 1 Pebruari 2016 dalam gugatan para Penggugat, maka Majlis Hakim berpendapat gugatan para Penggugat cacat formil plurium litis consortium dan patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 192 ayat (1) R.Bg maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat IV;

Dalam pokok perkara

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaart)

Halaman 86 dari 87 halaman, Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2018/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.801.000.00,- (*dua juta delapan ratus satu ribu rupiah*)

Demikianlah diputuska dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1440 Hijriah, oleh Drs. Fakhruddin sebagai Ketua Majelis, H u s n i. SH dan Emmahni. SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 Pebruari 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, oleh Drs. Fakhruddin sebagai Ketua Majelis dengan didampingi H u s n i. SH dan Emmahni.SH., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dibantu oleh Viviyani Purba, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat I dan Tergugat IV tanpa dihadiri oleh Tergugat II dan Tergugat III;

Ketua Majelis,

Drs.Fakhruddin

Hakim Anggota,

H u s n i. SH.

Panitera Pengganti,

Emmahni. SH., M.H.

Viviyani Purba, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

*Halaman 87 dari 87 halaman, **Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2018/PA.Lpk.***

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
2.	Biaya proses	: Rp	50.000,00,-
3.	Biaya panggilan	: Rp	2.710.000,00,-
4.	Biaya redaksi	: Rp	5.000,00,-
5.	Biaya materai	: Rp	6.000,00,-
Jumlah		: Rp	2.801.000,00,-
(dua juta delapan ratus satu ribu rupiah)			

Halaman 88 dari 87 halaman, **Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2018/PA.Lpk.**





*Halaman 90 dari 87 halaman, **Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2018/PA.Lpk.***

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)